

BAB II

IJTIHAD KONTEMPORER DAN DSN-MUI

A. IJTIHAD DAN FATWA

Hukum Islam adalah hukum yang hidup di Indonesia dan menjadi dua bagian. Sebagai bagian dari agama maka ia bersifat *diyani* dan sebagian bersifat *qadha'i/yudicial* (berhubungan dengan penegakan sistem peradilan). Disebut *qadha'i* karena agama disamping pengertian tunduk dan patuh juga pengertian *jaza'i* (balasan) yang bersifat duniawi dan ukhrawi.¹ Hukum Islam juga dikenal terdiri dari dua dimensi Ilahiyah dan Insaniyah. Dimensi Ilahiyah bersumber dari yang maha suci yang dikenal dengan syariat yang meliputi aqidah, amaliyah dan akhlak. Sedangkan hukum Islam dari dimensi Insaniyah berupa upaya sungguh-sungguh untuk memahami ajaran Islam yang dikenal dengan Ijtihad² yang dalam tingkat teknis disebut dengan *Istinbath al-Ahkam*. Istilah yang muncul dari dimensi kedua ini antara lain dikenal dengan *Fiqh*, *Qadha*,³ *Fatwa*⁴ dan *Qawl*⁵

¹ Lihat: Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: Khairul Bayan, 2004 hlm 75

² Lihat: Jaih Mubarok, *Dinamika Pemikiran Hukum Islam*, Bandung, Rosdakarya, 2003) hlm VII

³ *Qadha* berarti menggerakkan, jamaknya *aqdhiyah* artinya hukum. *Qadha* memiliki tiga Dinamika Pemikiran Hukum Islam. Makna pertama, dengan pengertian mengimplementasikan kadar yang telah ditetapkan (*Acts of Allah*) kedua, dalam arti menyelesaikan sengketa di pengadilan (*the court of law*). Ketiga, dengan makna menunaikan kewajiban di luar waktunya. Lihat: *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'* oleh Muhammad Rawwas Qal'ahji dan Hamid Shadiq Qunaibi, hlm 365.

⁴ Jaih Mubarok: *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 2003) hlm VII. Baca Juga: M Juhaya S Praja dalam *Dinamika Pemikiran Hukum Islam* yang menyatakan bahwa *Fiqh* adalah hukum Islam sebagai produk Ulama secara individual, sedangkan *fatwa* produk ulama baik secara pribadi maupun kolektif yang merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan masyarakat, sedangkan *qadha* adalah ijtihad Individu atau kolektif dari bentuk kasus yang diputuskan hakim di pengadilan. Menurut *Mu'jam lugat al-fuqaha'*, Kosa kata fatwa jamaknya *fatawa* dan *fatawin* yaitu hukum syar'i yang dijelaskan oleh faqih terhadap penanya. hlm 339.

adalah usaha yang sungguh-sungguh oleh *faqih* atau ulama yang dikenal dengan pendapat, baik yang kuat (*rajih*) maupun yang lemah (*marjuh*), serta *Siyasah Syar'iyah*⁶, yaitu pengaturan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kenegaraan berdasarkan prinsip kemashlahatan.

1. Pengertian Ijtihad

Ijtihad derivasi kata . Ketika *syakal* huruf jim hanya difatahkan secara etimologis berarti kesulitan, kesusahan () , *Syakal* huruf Jim bisa *didhammahkan* atau *difatahkan* الجهد (*aljuhudu* atau *aljahdu*). Ketika *difatahkan* berarti المشقة yaitu kesulitan dan ketika *didammahkan* berarti ياجد yaitu kapasitas, kemampuan. Ia dipakai dalam pengertian bekerja keras/sungguh-sungguh (*effort*). Seperti ungkapan *imam al-Laits ibn Sa'ad* (w. 175 H) usaha keras manusia untuk sehat ketika ditimpa sakit, atau urusan yang sulit. Kata Ijtihad tersebut berasal dari kata *Ijtahada, Yajtahidu, Ijtihadan*. Menurut *Ibn Arafah* (w.803 H), *al-Juhdu* dengan pengertian *al-wus'u wa al-thaqah*, yang berarti mengeluarkan segala kemampuan dalam mencapai sesuatu, sedangkan *al-jahdu* dengan makna *al-mubalaqah wa al-ghayah*, yang berarti usaha kerja keras yang maksimal. Menurut *Ibn Manzhur* (w. 711 H), mengerahkan usaha sekutu tenaga untuk menetapkan amar putusan, maksudnya mengembalikan putusan

⁵ Lihat: Emil Badai' Ya'qub, *Mu'jam Mufasshal fi al-Jumu'*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004, hlm 367. Dan lihat juga Pidato H.M Atho Muzhar dalam Promotor Anugerah Doctor Honouris Causa untuk Ma'ruf Amin, dalam Topik: *KH Ma'ruf Amin seorang Ulama yang Cemerlang dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah dan Motor Penggerak Ekonomi Syariah* hal 7. <http://Islam dan Sains, blogspot.com/2013/01.kh.ma'ruf amin seorang ulama:8/8/20149&10>.

⁶ *Siyasah Syariyah* terdiri dua kata. *Siyasah* dalam dua pengertian. Pertama, memelihara kondisi kesejahteraan ummat lahiriyah dan bathiniyah sesuai dengan syari'at Islam. Kedua *Siyasah* dalam makna hukum, yaitu menyelenggarakan tujuan syariah ketika menerapkan dalam perilaku dalam bentuk ketentuan undang-undang untuk kepentingan kemashlahatan kondisi rakyat.(Lihat *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'* hlm 252) Sedangkan pengertian *Syar'iyah* adalah kondisi untuk melegalkannya.(*Ibid* hlm 260)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada al-Qur'an dan al-Sunnah yang kasusnya diajukan kepada hakim dengan metode analogis.⁷

Secara terminologis ijтиhad *adalah the effort of the jurist to derive the law on an issue by expending all the available means of interpretation at his disposal and by taking into account all the legal proofs related to the issue*⁸.

Artinya: *Usaha seorang ahli hukum untuk menetapkan suatu kasus hukum baru dengan cara menafsirkan dan mempertimbangkan bukti yang tersedia.*

Usaha ahli hukum itu menjawab pertanyaan hukum ketika sumber hukum yaitu al-Quran dan Sunnah belum menyinggung kasusnya, sehingga diusahakan sekuat tenaga mencarikan jawaban hukumnya dari dalil lainnya.

Ahli Ushul fiqh *al-Amidi* (w. 631 H) mengungkapkan pengertian ijтиhad, yaitu:

استفراج الوعي في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز⁹

Artinya: *Mengerahkan kemampuan untuk memperoleh hukum syara' yang sifatnya zhanni (samar) sampai merasa dirinya tidak sanggup lagi meningkatkan kemampuannya.*

Sedangkan Imam *al-Syawkani* (w.1250 H) sebagai ahli Ushul Fiqh priode kebangkitan mendefinisikannya sebagai berikut:

بذل الوعي في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستباط¹⁰

⁷ Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Beirut:Dar al-Ihya al-Turats, al-Araby, 2005) hlm. 223-225 juz 3.

⁸ Imran Ahsan Khan Nyazee, *Theories of Islamic Law The Metodolgy of Ijtihad*, (Kuala Lumpur:The Other Press, 2002) hlm. 319.

⁹ Lihat: *al-Amidi* dalam *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), juz 4 hlm. 218.

¹⁰ Imam al-Syawkani, *Irsyad al-Fuhul*, (Surabaya: Maktabah, t.t.) hlm. 220.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Mengerahkan kemampuan untuk memperoleh hukum syara' yang sifatnya praktis dengan cara menginstimbatkan hukum (mengeluarkan hukum).*

Ia menjelaskan definisinya sebagai berikut:

1. Dengan ungkapan **بذل الوسع** dikecualikan hukum-hukum yang diperoleh tanpa pengerahan kemampuan.
2. Dengan ungkapan **حكم شرعي** dikecualikan hukum yang berkaitan dengan bahasa, akal dan indera. Pengerahan kemampuan dalam hal itu bukanlah mujtahid, sekalipun dalam pengertian *Mutakallimin* adalah *Ijtihad*.
3. Dengan ungkapan **بطريق الاستنباط** dikecualikan pengambilan hukum dari nash zahir atau dengan menghapal beberapa masalah, menanyakan kepada mufti, atau solusi hukum dari buku-buku. Hal itu tidak termasuk dalam lingkup ijтиhad dalam pengertian terminologis.¹¹

Menurut *Muhammad Musa Tuwana*, dengan pengertian yang hampir senada dengan *al-Syawkani* namun mendasar sekali, mengungkapkan ijтиhad adalah:

بذل الجهد من الفقيه في استخراج الأحكام الشرعية الفرعية من أدلةها ¹²

Artinya: *Usaha keras (Faqih) ahli hukum yang dikerahkan untuk mengeluarkan hukum-hukum syar'I yang bersifat furu' (cabang) dari dalil-dalil hukum.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Muhammad Musa Tuwana, *Al-Ijtihad wa Mada Hajatuna Ilaihi fi Haza al-Ashri*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1972), hlm. 98. Bandingkan dengan definisi As-Subki dalam *Jam'ul Jawami'*: **الأجتهاد استفراج الفقيه الواسع ظن بحكم** Artinya: *Usaha yang ditumpahkan seorang faqih atau ahli hukum untuk menetapkan kasus hukum yang sifatnya zanni.* (Kairo: *Dar al-Fikri*, 1982, juz 2, hlm. 379), *Ibn al-Humam dalam al-Tahrir*: **بذل الطا** (

al-Tahrir, Juz 4, hlm.179).Artinya: Faqih atau Ahli Hukum mengerahkan kemampuan untuk berijihad terhadap kasus hukum yang ditanyakan yang sifat hukumnya zanni, bukan masalah aqidah.

Dengan ungkapan yang sedikit berbeda dari *Tuwana, Abdul Wahab Khallaf*

(w. 1357 H) mendefinisikan ijтиhad, yaitu:

بذل الجهد للتوصل الى الحكم الشرعي العملي من دليله التفصيلي¹³

Artinya: *Mengerahkan segenap kemampuan secara optimal untuk mendapatkan hukum syar'i yang praktis dari dalilnya yang tertentu.*

Dari berbagai definisi yang diungkapkan para ahli itu nyata bahwa ada dua kategori otoritas. Pertama, otoritas ijтиhad itu dilakukan secara umum baik oleh yang namanya mujtahid atau pakar hukum maupun yang bukan pakar hukum dengan menggunakan kata *istifraq* atau *Bazlu*. Sedangkan kategori kedua, ijтиhad hanya bisa dilakukan oleh pakar hukum saja, otoritasnya dipersempit sehingga hasil ijтиhad yang bukan dari ahli hukum tidak dapat dikatakan sebagai hasil ijтиhad, karena ia tidak memiliki kompetensi sebagai *jurist* atau mujtahid. Ahli Ushul fiqh menambahkan kosa kata *al-faqih* (الفقيه) dalam definisinya. Menurut Imam Asy-Syawkani (1250 H) penambahan kosa kata *al-faqih* itu merupakan keharusan, sebab pengerasan kemampuan oleh seseorang yang bukan faqih bukanlah disebut sebagai Ijtihad.¹⁴ Pengertian Faqih menurut Terminologi *Ushul fiqh* yang dijelaskan *Musa Tuwana* adalah:

والمراد بالفقيه من أتقن مبادئ الفقه بحيث يقدر على استخراجه من القواعد الفعل وليس المراد به المجتهد بالفعل العالم بمسائل الفقه فعلاً لأنه لو أردت به هذا لزم التسلسل في الاجتهاد لتوقفه على

¹³ Abdul Wahab Khallaf, *Mashadru al-Tasyri' al-Islaniy Fima La Nashsha Fihi*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1973), cet. ke 3 hlm. 7.

¹⁴ Imam Al-Syaukani, *Irsyaad al-Fuhul ila Tahqiq al-haq min Ilmi al-Ushul*, (Idarah al-Thaba'ah al-Muniriyah, t.t.) hlm. 220.

اجتهاد اخر قبله وهكذا وليس المراد به من يحفظ الفروع الفقهية فقط على ما شاع الان لأن بذل وسعي لا يسمى في الاصطلاح اجتهادا¹⁵

Artinya: *Yang dimaksud dengan Faqih (pakar hukum) adalah seorang ahli yang mendalamai dan menekuni dasar-dasar ilmu fiqh/hukum, dimana ia mampu mengimplementasikan dari bentuk ucapan menjadi bentuk pengamalan/praktis. Bukan yang dimaksud dengan faqih itu orang yang hafal hukum-hukum furu' fiqh saja, karena hal itu bagaikan mata rantai yang tiada ujungnya seperti pengertian yang dikenal sekarang ini, karena pengerahan kemampuan saja, tanpa mampu mengimplementasikannya bukanlah disebut dengan ijтиhad menurut pengertian terminologisnya*

Dalam hal otoritas kasus yang bisa dilakukan ijтиhad itu adalah kasus yang perkaranya belum ada dalilnya dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw sebagai sumber hukum, sehingga upaya pencapaiannya hanya dalam tingkat *zhan* (hal-hal yang sifatnya hypothesis). Artinya lapangan ijтиhad itu menyangkut terhadap dalil suatu hukum yang sifatnya *zanny* atau belum disinggung oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.

2. Hubungan Mujtahid, Faqih dan Mufti

Ketika pengertian Ijтиhad adalah pengerahan kemampuan oleh faqih untuk mengeluarkan hukum-hukum syar'i yang bersifat cabang dari sumber-sumber hukum, maka faqih yang berijтиhad itu dinamakan Mujtahid. Mujtahid ada kalanya disebut sebagai *Mujtahid Muthlak*, atau *Mujtahid Mazhab* ataupun Mujtahid dalam penerapan illat (ratiologis).¹⁶ Pengerahan kemampuan sekutu tenaga untuk mengeluarkan hukum-hukum oleh mujtahid itu dinamakan *faqih*. Dengan

¹⁵ Lihat: Said Muhammad Musa Tuwana, *al-Ijtihad wa Mada Hajatuna ilaihi fi Haza al-Ashri*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1972). hlm. 100.

¹⁶ Muhammad Musa Tuwana, *Op.cit*, hlm. 98.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian *faqih* identik dengan *mujtahid*, yaitu orang yang mampu dan siap untuk mengimplementasikan hukum syari'at.¹⁷

Sedangkan pengertian *Mufti* adalah adalah:

الْمُفْتَىٰ هُوَ مَنْ يَجِبُ السَّائِلِينَ عَنِ الْاِحْكَامِ الشَّرِعِيَّةِ فَرِعَىٰ
يَبَانُ الْمُجْتَهَدُ مِنْ حِيثِ الْمَفْهُومِ لَانْ مَفْهُومَهُ أَخْذَ فِيهِ الْإِجَابَةَ وَلَا ذَلِكَ الْمُجْتَهَدُ بِلْ هُوَ
شَرْطٌ لِلْقَدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ بِهِذِهِ الْوَظِيفَةِ عَلَى وَجْهِهَا وَبِصَدْقِ كُلِّ مِنْهَا عَلَى الْاِخْرَ فَإِنْ كُلُّ
مُفْتٍ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ مُجْتَهَدًا وَكُلُّ مُجْتَهَدٍ فَهُوَ مُفْتٌ إِمَامًا بِالْقُوَّةِ أَوْ بِالْفَعْلِ وَالْقُوَّةِ مَعًا وَيَجِبُ
أَنْ يَكُونَ وَرَعًا عَدْلًا وَأَنْ يَكُفَّ عَنِ التَّرْخِيصِ وَالْتَّسَاهِلِ فِي أَمْرِ الدِّينِ¹⁸

Artinya: *Mufti* adalah orang yang menjawab pertanyaan tentang hukum-hukum Syar'I yang bersifat cabang dari sumbernya yang rinci, *Mufti* identik dengan *mujtahid* dari segi pemahaman, karena dengan pemahamannya itu ia mampu menjawab pertanyaan, sedangkan *mujtahid* mampu menerapkan sifat-sifat *mujtahid* dalam dirinya, seharusnya setiap *mufti* itu adalah *mujtahid* dan setiap *mujtahid* adalah *mufti* baik dalam ucapan maupun perbuatan atau pun kombinasi keduanya. *Mufti* wajib memiliki sifat wara', adil, dan terhindar dari melecehkan serta memandang enteng urusan agama.

Menurut *Ibn Manzhur*, (w. 711 H) fatwa secara etimologis adalah:

افتَاهُ فِي الْأَمْرِ أَبَانَهُ لَهُ وَأَفْتَى الرَّجُلُ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَاسْتَفْتَيْتُهُ فِيهَا فَافْتَانَيَ افْتَاءُ وَالْفَتْوَىٰ مَا أَفْتَى بِهِ الْفَقِيهُ¹⁹

Artinya: *Fatwa* yang disampaikan kepadanya dalam suatu kasus, seseorang menyampaikan dalam satu kasus, dan aku meminta *fatwa* kepadanya dalam satu kasus, bahwa ia memberi fatwanya kepadaku *Fatwa* adalah penjelasan hukum yang diungkapkan oleh *Faqih*

Secara terminologi *Syathibi* menjelaskan sebagai berikut:

¹⁷ *Ibid*, hlm. 141.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 142

¹⁹ *Ibn Manzhur, Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-Shadri, 2005), hlm. 128 juz 12

الفتوی من المفتی تحصل من جهة القول و الفعل والاقرار²⁰

Artinya: *Fatwa muncul dari mufti, yaitu sesuatu yang terimplementasi dari mufti baik berupa qaul (ucapan) perbuatan maupun ketetapannya.*

Sedangkan menurut *Muhammad Rawwas Qal'ahji dan Hamid Shadiq Qunaiby* sebagai ulama kontemporer, menyebutkan bahwa *fatwa adalah penjelasan ahli hukum terhadap orang yang bertanya:*

الشرعی الذي يبيّن الفقیه لمن سأله عنه (formal and legal opinion)²¹

Artinya: *Penjelasan resmi tentang hukum oleh ahli hukum terhadap suatu masalah hukum yang ditanyakan seseorang atau jawaban hukum yang resmi oleh faqih sebagai mufti.*

Mujtahid, menurut *Imam Syathibi* (w.790 H) adakalanya melakukan ijtihad, adakalanya yang memberi fatwa dan adakalanya pula melakukan penelitian. Mujtahid yang melakukan ijtihad itu ada yang berkaitan dengan pokok taklif yang akan berlaku sepanjang masa seperti ijtihad *Tahqiq al-manath* yaitu penerapan *Illat (rasiologis)* yang disepakati untuk suatu cabang hukum, dimana faqih mengerahkan seluruh kemampuannya dalam berijtihad sampai mengeluarkan hukum dari sumbernya yang dinamakan dengan *al-Istiqrā'*. Begitu pula ada mujtahid yang melakukan ijtihad dalam kategori *illat* saja seperti menetapkan hukum dengan cara *Tanqih al-manath* yaitu menyeleksi sifat-sifat atau *illat* yang ada dalam hukum yang dicari, kemudian dilanjutkan dengan *Takhrij al-manath* yaitu mengeluarkan *illat* itu setelah diseleksi dan mencocokan

²⁰ Lihat: Syathibi, dalam kitab *al-Muwafaqat*, al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra,t.t. Juz IV hlm, 246.

²¹ Muhamad Rawwas Qal'ahji dan Hamid Shadiq Qunaiby, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, (Beirut: Dar al-Nufa'as 1988) cet. Ke 2 hlm. 339.

illat itu dengan nash kemudian yang berikutnya adalah *Tahqiq al-manath* yaitu menerapkan illat pada hukum yang dicari.²²

Mujtahid dari sisi fatwa, posisinya dalam pandangan umat menempati posisi Nabi (ﷺ) المفتى قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم), karena ada sabda Rasulullah saw. yang menyebutkan:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُواْ دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَثُواْ الْعِلْمَ فَمَنْ أَحَدَ بِهِ فَقَدْ أَحَدَ بَحْثَهُ وَأَفْرَطَ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ²³

Artinya: *Dari Abu Darda' Ia berkata, Rasulullah saw telah bersabda: Sesungguhnya ulama itu adalah ahli waris para Nabi, dan para Nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham (uang dan harta) mereka hanya mewariskan ilmu. Barangsiapa yang mengambil urusan tersebut, Ia telah mengambil bagian yang terbanyak.*

Bila diamati bahwa mufti itu menerima metode *transver informasi* secara berkesinambungan dari Nabi saw kepada ulama sebagai pengganti beliau dalam menyampaikan ajaran agama Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah saw. yang menyebutkan:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنَّ دَمَانَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كُحْرَمَةٌ يَوْمَكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا لَا يُبَلِّغُ الشَّاهِدَ مِنْكُمْ الغَائِبَ وَكَانَ مُحَمَّدُ (ابن سيرين) يَقُولُ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ذَلِكَ لَا هُلْ بَلَغَ مُرْتَنَ²⁴

Artinya: *Dari Abi Bakrah disebutkan tentang Nabi saw bersabda pada haji wada' Sesungguhnya darah dan harta serta kehormatanmu wajib kamu muliakan seperti kehormatanmu pada hari ini, pada bulan ini juga. Ingatlah, hendaklah orang yang hadir menyampaikan informasi itu terhadap yang tidak hadir, dan Muhammad (Ibn Sirin) juga berkata:*

²² Imam Syathibi, *al-Muwafaqaat fi Ushul al-Syari'ah*, (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra,t.t) hlm. 89-96 juz 4.

²³ Sunan al-Tirmuzi hadits No. 2681, Musnad Ahmad 5/169, Sunan Abu Dawud No.3641. Sunan Ibnu Majah No. 182. Dan lihat juga: Muhammad ibn Salih al-Usaimin, Ibn Hajar Atsqaiani *Kitab al-Ilmi*, Mesir: Dar al-Atsar, 2011, hlm 168

²⁴ *Fathu al-Bari*, Hadits No 1/105 Ibn Hajar Atsqaiani, t.tp, Iqamatu al-din.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah saw benar bersabda seperti demikian. Ingatlah bukankah telah kusampaikan, beliau ucapan dua kali.

Dengan demikian dapat diambil konklusinya bahwa posisi yang diperankan mufti sama dengan posisi yang diperankan oleh Nabi saw.

Disamping itu mufti bertindak dalam dua sikap. Satu segi bersikap menyampaikan hukum yang dikeluarkan oleh Nabi saw. dan adakalanya menggali hukum yang telah dikeluarkan oleh Nabi saw. Dan segi lainnya mufti juga bertindak sebagai pembuat aturan hukum baru, dimana ia mengeluarkan hukum-hukum yang belum ada aturannya melalui penelitian ijihadnya, dimana ia bertindak sebagai mujtahid.

Dalam posisi ini menurut penjelasan Imam Syathibi (w. 790 H):

فَإِذَا كَانَ لِلْمُجْتَهِدِ إِشَاءُ الْاِحْكَامِ بِحَسْبِ نَظَرِهِ وَاجْتِهادِهِ فَهُوَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ شَارِعٌ وَاجِبٌ اِتَّبَاعُهُ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ وَفَقَدْ مَا قَالَهُ وَعَلَى الْجَمْلَةِ فَالْمُفْتَى مُخْبَرٌ عَنِ اللَّهِ كَالنَّبِيِّ وَمَوْقِعُ الْشَّرِيعَةِ عَلَى أَفْعَالِ الْمَكْلُوفِينَ بِحَسْبِ نَظَرِهِ كَالنَّبِيِّ وَنَافَذَ أَمْرَهُ فِي الْأَمَّةِ بِمَنْشُورِ الْخَلَافَةِ كَالنَّبِيِّ وَلَذِكَ سَمَوَأُولَئِكَ سَمَوَأُولَئِكَ الْأَمْرُ وَقَرَنَتْ طَاعَتُهُمْ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكَ الْأَمْرُ مِنْكُمْ²⁵

Artinya: *Ketika posisi mujtahid dengan penelitian dan ijihadnya maka mufti bertindak dalam hal ini sebagai pembuat hukum yang wajib diikuti umat, dan mengamalkannya sesuai dengan apa yang diucapkannya atau yang difatwakannya. Konklusinya, mufti menyampaikan berita tentang hukum-hukum dari Allah sama halnya dengan posisi Nabi, dan menerapkan hukum terhadap perbuatan mukallaf /sikap manusia dari hasil penelitiannya seperti yang diperbuat Nabi dan menerapkan urusannya di tengah-tengah umat dengan kewenangan penguasa seperti Nabi yang disebut dengan Ulil Amri yang disertai dengan menaati mereka dengan perintah patuhlah kepada Allah dan patuhlah kepada RasulNya sebagaimana firman Allah swt: Wahai orang yang beriman ta'atilah Allah dan ta'atilah RasulNya dan Penguasa diantara kamu.*

²⁵ Ibid hlm. 245-246.

3. Pertumbuhan dan Perkembangan Ijtihad.

Ulama sepakat bahwa Rasulullah saw. boleh berijtihad dalam hal: *Pertama*, dalam urusan keduniaan seperti diantaranya urusan peperangan. *Kedua*, dalam menerapkan illat hukum seperti dalam peradilan dan penyelesaian sengketa. *Ketiga*, Rasul boleh berijtihad dalam segala urusan. Namun mereka berbeda pendapat tentang kebolehan Nabi saw berijtihad dalam masalah syari'at.²⁶ Artinya, bagi pendapat yang membolehkan Nabi saw berijtihad nyatalah bahwa semenjak Nabi Muhamamad saw. diutus menjadi Rasul secara spontan ijihad telah dimulai dan beliau disebut sebagai Mujtahid Pertama. Posisi Nabi saw satu segi sebagai manusia biasa, sama seperti manusia lainnya, satu segi berbeda dari manusia lainnya, yaitu sebagai seorang manusia yang diberi keagungan dimana sebagai seorang Rasulullah saw yang diberi beban menyampaikan risalah Allah kepada seluruh umat manusia.²⁷ Artinya, tindakan Rasulullah saw. itu ada yang bernilai *tasyri'* dan ada yang tidak bernilai *tasyri'* seperti halnya tindakan beliau mencangkok pohon kurma yang berbeda dari yang biasa dikenal oleh petani, sehingga Nabi saw menjelaskan bahwa prihal urusan keduniaan kamu lebih mengetahui dari saya²⁸ Contoh ijihad Nabi saw yang mengacu kepada syari'at dalam bentuk qiyas seperti ketika seorang perempuan Desa *Juhainah* datang kepada Nabi saw. yang dijelaskan sebagai berikut:

²⁶ *Ibid* hlm. 581.

²⁷ Manna' al-Qaththan, *Tarikh Tasyri' al-Islamiy*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001) hlm. 110.

²⁸ *Ibid*, hlm. 117.

عن ابن عباس ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلعم فقالت ان أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت فأفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان علي أمك دين أكنت قاضيتها أقضوا الله فائده أحق بالوفاء رواه البخاري والنسائي²⁹

Artinya: *Dari Ibn Abbas, sesungguhnya seorang perempuan dari Desa Juhainah mengunjungi Nabi saw Ia bertanya Sesungguhnya Ibuku telah bernazar untuk mengerjakan ibadah haji ternyata sampai meninggalnya belum terlaksana nazarinya, apakah Aku tunaikan nazar ibadah hajinya?. Rasulullah saw. bersabda: Ya. Hajikanlah!, bagaimana pendapatmu seandainya ibumu meninggalkan utang, apakah engkau akan bayarkan utangnya?. Engkau tunaikanlah hajinya, karena hak Allah lebih pantas untuk ditunaikan? H.R Bukhari dan Nasa'i*

Begitu juga Rasulullah saw. menerapkan qiyas terhadap Umar lewat kasunya yang ditanyakannya. Ketika itu Umar mencium istrinya pada hal ia waktu itu sedang berpuasa. Nabi memberikan jawaban dengan nada bertanya:

قال رسول الله ضلعم لعمر وقد قبل امرأته وهو صائم أرأيت لو تمضمضت بماء³⁰؟

Artinya: *Rasulullah saw. bersabda kepada Umar dengan nada bertanya bahwa beliau mencium istrinya padahal Ia sedang berpuasa. Bagaimana pendapatmu Umar ketika engkau berwudhu' dengan berumur-kumur?*

Rasulullah saw mengqiyaskan atau menganalogkan hukum berkumur-kumur dalam berwudhu' (urusan ibadah berkaitan dengan hak Allah) yang tidak membatalkan puasa seseorang dengan hukum mencium istri (urusan ibadah yang berkaitan dengan hak Allah dan terkait pula dengan hak manusia) bukan untuk mencampurinya atau menggaulinya. Dengan demikian jelas tidak merusak dan membatalkan puasa. Artinya, sesuatu itu tidak akan berpengaruh kepada puasa Umar, maka begitu pulalah dengan sikap mencium itu.

²⁹ Sahih Bukhari Juz I/709, Sunan Nasai juz 5/116.

³⁰ Sahih Muslim, 3/135, Sunan Abu Dawud Hadis No 2089, Sunan Ibnu Majah hadits No 223.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Bagaimanakah cara Rasulullah saw berijtihad? Menurut *Musa Tuwana* disebutkan sebagai berikut:

لَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يَسْتَنِدَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اجْتِهَادِهِ عَلَى جَمِيعِ الْطُّرُقِ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَيْ فَهْمِ الْحُكْمِ – قَيَّاسًا كَانَ أَوْ غَيْرَ قَيَّاسٍ – لَا تَنْهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْرُفُ كِيفِيَّةَ دَلَالَةِ النَّصوصِ عَلَى الْأَحْكَامِ مُبَاشِرَةً أَوْ بِوَاسِطَةٍ، أَذْ هُوَ أَعْلَمُ الْعُلَمَاءِ بِفَهْمِ شَرِيعَتِهِ، وَلَيْسَ اعْتِمَادُ الْمُجْتَهِدِينَ عَلَى طَرَقِ الْاجْتِهَادِ إِلَّا اعْتِقَادًا مِنْهُمْ بِأَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ عَلِمَاهَا كَذَلِكَ، وَأَجَازَ لَهُمْ اتِّبَاعُهَا وَالْاعْتِمَادُ عَلَيْهَا.

وَقَدْ عَلِمْنَا قَبْلَ قَلِيلٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاسَ دِينَ الْعَبَادِ، وَالْمَضْمُضَةُ عَلَى الْقَبْلَةِ، وَأَنَّهُ اجْتَهَدَ فِي الْأُمُورِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِسِيَاسَةِ، الدُّولَةِ، وَفِي تَطْبِيقِ الْأَحْكَامِ، وَفِي الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ الْصَّرْفَةِ³¹

Artinya: *Tidak ada yang menghalangi Rasulullah saw. untuk menggunakan seluruh metode untuk menghasilkan hukum, baik melalui qiyas maupun bukan melalui qiyas karena Rasulullah saw. mengetahui metode petunjuk nash guna menghasilkan hukum, baik secara langsung maupun dengan perantaraan, karena beliau mengajarkan ulama dalam memahami syari'atNya. Mujtahid tidak akan berpegang dengan metode ijihad yang demikian, kecuali meyakini bahwa Allah dan RasulNya yang mengajarkan demikian, dan keduanya membolehkan mengikuti dan berpegang dengan cara demikian. Rasulullah saw. mengajarkan kepada kita bahwa sedikit ciuman ketika berpuasa itu dengan metode qiyas, yaitu dengan cara utang kepada Allah diqiyaskan dengan utang kepada manusia, Dan berkumur-kumur ketika berpuasa diqiyaskan kepada mencium. Sesungguhnya ijihad itu dalam segenap hal berkaitan dengan politik, kekuasaan, dan penerapan hukum serta perputaran kegiatan urusan dunia.*

Demikian pula, ketika muncul kasus dalam kehidupan sahabat, Rasulullah saw. memberi izin mereka untuk berijtihad, baik ketika bersama Rasul saw. maupun tidak. Adalah tidak masuk akal bila aturan samawi itu berlaku untuk sebagian masa saja, karena Rasulullah saw. mengajarkan sahabatnya untuk mempelajarinya, sehingga mereka memahami hukum-hukum segala urusan

³¹ *Musa Tuwana, Op.cit. hlm. 25.*

kehidupan atas bimbingannya melalui cara berijtihad, karena itu Imam *Ibn al-Qayyim* (w. 751 H) mengatakan:

وقد اجتهد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحكام ولم يعنفهم كما أمرهم يوم الأحزاب أن يصلوا في بنى قريظة فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق وقال لم يرد منا التأخير وإنما السرعة النهوض ، فنظروا الى المعنى ، واجتهد آخرون وأخرواها الى بنى قريظة فصلوها ليلاً نظروا الى اللحظة وهم لاء سلف أهل الظاهر وأولئك سلف أصحاب المعنى والقياس³²

Artinya: Sesungguhnya sahabat Nabi saw. telah melakukan ijtihad dalam kebanyakan kasus hukum dan beliau tidak mendesak mereka untuk memahaminya sebagaimana yang terjadi pada perang Ahzab dimana perintah Nabi adalah jangan ada di antara kalian yang shalat Ashar kecuali setelah sampai di perkampungan Bani Quraizhah. Semua berjalan cepat, namun ada sebagian mereka berijtihad sehingga shalat Ashar di tengah perjalanan, maka mereka termasuk memperhatikan makna dari perintah, yaitu segera berangkat. Adapun sahabat yang lain menta'khirkan shalat Ashar, sehingga dikerjakan di waktu malam di kampung Bani Quraizah. Dengan demikian mereka adalah kelompok yang memperhatikan perintah secara textual, sehingga mereka termasuk kelompok Salaf ahlu Zahir, sedangkan yang pertama termasuk kelompok Salaf ahlu al-Ma'ani dan Qiyas.

Contoh lainnya dari perbedaan ijtihad sahabat, seperti dalam hal boleh membunuh orang yang enggan berzakat. Umar ibnu Khaththab tidak membolehkannya, karena berdalil dengan sabda Rasulullah saw. yang menyebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَا تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو بَكْرَ وَكَفَرَ مِنْ كُفُرِهِ
الْعَرَبُ فَقَالَ عُمَرُ كَيْفَ تَقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَتُ أَنْ أَقْاتِلَ النَّاسَ حَتَّى
يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَا لَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحْسَابُهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى
وَاللَّهُ لَأَقْاتِلَنَّ مِنْ فَرْقَ بَيْنِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حُقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنْعَنِي لَيْ عَقَالَ

³² Lihat: *Ibn al-Qayyim al-Jauziyah*, *op.cit*, hlm Juz I, 244-245.

كَانُوا يُؤْدُوْهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَاتِلِهِمْ عَلَيِّ مِنْهُمَا قَالَ عَمَرُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا
أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقَتَالِ فَعَرَفَتْ أَنَّهُ الْحَقُّ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا إِبْنُ مَاجَةَ.³³

Artinya: *Dari Abu Hurairah RA. Ketika Raulullah saw telah wafat, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, sedangkan banyak di antara orang arab yang enggan berzakat yang dianggap kafir oleh Abu Bakar, dan siap untuk diperangi. Umar membantah dengan katanya, Bagaimana engkau memerangi manusia pada hal Rasullah saw bersabda: "Aku disuruh memerangi manusia sampai mereka mengucapkan La ilaha illa Allah Siapa yang mengucapkannya terpeliharalah hartanya, dirinya, kecuali dengan yang hak, dan perhitungannya diserahkan kepada Allah. Lalu Abu Bakar RA berkata: Demi Allah, sesungguhnya Aku memerangi siapa pun yang membedakan antara kewajiban shalat dan kewajiban zakat. Karena zakat kewajiban terhadap harta. Demi Allah jika mereka enggan menunaikannya, pada hal kepada Rasul mereka tunaiakan zakat tersebut, niscaya Aku akan memerangi mereka atas keengganannya itu. Kemudian Umar berkata: Demi Allah, sesungguhnya Allah telah membukakan jiwa Abu Bakar untuk memerangi mereka. Aku yakin bahwa pendapatnya benar. H.R Al-Jama'ah kecuali Ibn Majah.*

Akan tetapi ijtihad Nabi saw tersebut dalam hal yang belum ada ketetapan hukumnya oleh al-Qur'an, sedangkan al-Qur'an adalah sebagai sumber hukum langsung ketika Nabi saw. masih hidup. Begitu juga al-Sunnah sebagai sumber hukum tidak langsung. Ketika ijtihad Rasulullah itu benar, maka wahyu ikut mengkonfirmasikannya. Namun ketika ijtihad Nabi itu keliru, maka wahyu ikut meluruskannya, sehingga beliau tetap dalam mengikuti koridor wahyu.³⁴ Sahabat diberi izin oleh Nabi saw. untuk berijtihad semasa Nabi hidup guna melatih mereka dalam memecahkan kasus-kasus hukum baru yang terjadi di era mereka, sehingga mereka tidak terjerat oleh keinginan nafsu sendiri dalam pemecahan hukum. Sebagai contoh terjadinya perbedaan pemahaman perintah Nabi ketika para sahabat berkunjung ke *Bani Quraizah*, pada hal waktu Ashar hampir habis,

³³ lihat :*Sahih Bukhari*, IV/657, *Sahih Muslim*, I/93. *Sunan Abu Dawud* III/60.

³⁴ Lihat:Musa Tuwana, *Ibid*, hlm 17.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu agar mereka jangan shalat Ashar kecuali di Kampung *Bani Quraizhah*. Sebagian sahabat berijtihad dengan melakukan shalat diperjalanan. Sebagian lainnya berijtihad dengan mendirikan shalat Ashar pada malam hari setelah sampai di kampung *Bani Quraizhah*. Menurut pemahaman *Ibn Qayyim*, (w. 751 H) bahwa *Ahlu zahir* atau textual memahami kondisi tersebut bahwa mereka bisa *mentakhhirkan* shalat Ashar pada malam hari ketika sampai di Kampung *Bani Quraizhah*, sedangkan pemahaman sahabat lainnya secara kontekstual, agar segera bangkit untuk berangkat dan mendirikan shalat Ashar di jalan di Kampung *Bani Quraizhah*.³⁵

*Musthafa Ahmad al-Zarqa*³⁶ (w.1420 H) menetapkan delapan priodesasi hukum Islam, yaitu:

1. Priode Risalah.

Priode ini dimulai sejak kerasulan Nabi saw. sampai beliau wafat 11 H/632 M. Priode ini menjadi landasan bagi penetapan hukum bagi priode berikutnya. Otoritas penetapan hukum di tangan Rasulullah saw. Sumber hukum al-Qur'an *Sunnah qauliyah, fi'liyah dan taqririyah* dan Nabi saw. berijtihad ketika tidak ada keterangan wahyu, namun ijihad beliau tetap dalam pengawasan Allah swt. dan ketika tidak sesuai dengan kebenaran pasti diluruskan Allah. Priode

³⁵ *Ibn al-Qayyim*, *Op.cit.* hlm. 245

³⁶ *Musthafa Ahmad Zarqa*' dalam buku *al-Madkhal Fiqh al-'Amm* membagi priodesasi pembentukan dan pembinaan hukum Islam ke dalam tujuh priode, namun ia membagi priode keenam menjadi dua bagian. Priode pertama, sampai priode kelima ia setuju dengan pembagian oleh Syekh Muhammad Khudari Bek. Priode keenam ia bagi dua tahap yaitu pertama priode pertengahan abad ke 7 H sampai munculnya *Majallah al-Ahkam al-Adliyah* pada tahun 1286 H. Kedua, priode munculnya *Majallah al-Ahkam al-Adliyah* sampai sekarang.(lihat *Musthafa Ahmad al-Zarqa*' *al-Madkhal fiqh al-'Amm*, t.t. Beirut, Dar-al-Fikr 1.300).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini ditandai dengan *al-Tasyri' al-Makky* (sebelum hijrah) dan *Tasyri' al-Madaniy* (periode setelah hijrah). Periode Makkah ditandai terfokusnya pada tuntutan dakwah, sedangkan periode Madinah ditandai dengan turunnya ayat-ayat hukum secara bertahap.³⁷

2. *Priode al-Khulafa al-Rasyidun*

Priode ini dimulai dengan diangkatnya Abu Bakar ash-Shiddiq RA (w.13 H) menjadi Khalifah sampai dengan pemerintahan Ali Ibn Abi Thalib dan penyerahan tampuk kepemimpinan Hasan ibn Ali ibn Abi Tahlib (w.50 H) kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan (w. 60 H). *Ijtihad* dilakukan ketika muncul kasus yang tidak ditemukan hukumnya secara jelas dalam nash. Kasus yang muncul pada era ini semakin kompleks karena makin luasnya daerah penaklukan dan makin banyaknya pemeluk Islam dari berbagai bangsa dengan membawa budayanya masing-masing.³⁸

Setelah Nabi saw. wafat, terjadi perkembangan penting dalam masyarakat Islam dengan menjadikan *ijtihad* sebagai sumber hukum baru, karena nash al-Qur'an sudah berhenti turun, sedangkan kasus-kasus hukum berkembang terus dengan pesatnya ditengah kehidupan masyarakat muslim.³⁹

Hukum Islam pada era sahabat (*al-Khulafa al-Rasyidun*) (11-40 H/632-661 M) yang dikenal empat pemimpin umat yang cerdas

³⁷ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-fiqh al-'Aam*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998), hlm. 153.

³⁸ *Ibid*, hlm. 175.

³⁹ Shufi Hasan Abu Thalib, *Tathbiq al-Syari'at al-Islamiyah fi al-Bilad al-Al-Arabiyah*, (Kairo, Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 2001), hlm. 133 cet. ke 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti Abu Bakar, Umar ibn Khathhab, Usman Ibn Affan dan Ali Ibn Abi Thalib bersumber kepada al-Qur'an, Sunnah dan Ijtihad (*Ra'yu*) yang dilakukan dalam bentuk individual dan kolektif. Ijtihad kolektif artinya sahabat berkumpul dan memusyawarahkan hukum suatu kasus yang terjadi. Hasil musyawarah ulama itu disebut dengan *Ijma'*.⁴⁰

3. *Priode Awal Pertumbuhan Hukum*

Priode ini dimulai pada abad pertama sampai dengan abad ke dua Hijrah. Khususnya ketika Usman Ibn Affan menjadi Khalifah (tahun 33 H/644 M) para sahabat mulai tersebar dan berdomisili di berbagai daerah, dimana sebelumnya mereka dilarang Khalifah Umar ibn Khathhab untuk meninggalkan Madinah, karena mereka diharapkan menjadi mitra beliau dalam konsultasi hukum. Mulailah bermunculan ijtihad hukum yang berbeda antara satu daerah dengan lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi, adat dan kebiasaan masyarakatnya. Di Irak (Kufah) misalnya, yang berbaur etnis Arab dan Persia muncul Abdullah Ibn Mas'ud yang mengikuti metode ijtihad Umar Ibn Khathhab yang berorientasi mashlahat dan kepentingan umat tanpa terikat kepada *harfiah nash* sehingga lahirlah *Madrasah ahli al-Ra'yi*, sedangkan di Madinah, penduduknya yang *homogen* belum banyak berubah, dimana berdomisili Zaid Ibn Tsabit dan Abdullah Ibn Umar, di Makkah berdomisili Abdullah ibn Abbas dan sahabat lainnya dengan metode penetapan hukum yang terikat kepada hadits yang

⁴⁰ Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003). Cet. ke 3 hlm. 47 dan 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi cikal bakal Madrasah/aliran *ahlu al-Hadits*. Dengan munculnya kasus-kasus baru dalam perjalanan waktu ketika berhadapan dengan implementasi syari'ah yang berdampak sistemik terhadap ijтиhad.⁴¹ Muncullah ijтиhad sahabat melalui Musyawarah dengan para sahabat lainnya (*jama'i*). Hukum yang dikeluarkannya disebut dengan *Konsensus (Ijma')*. Seperti Ijтиhad sahabat tentang otoritas khilafah itu berada pada orang Quraisy.⁴² dan ijтиhad para sahabat ketika memerangi orang yang tidak mau atau enggan membayar zakat yang oleh ijтиhad Khalifah Abu Bakar tidak dibedakan antara kewajiban bershalat dengan kewajiban berzakat, sehingga orang yang enggan membayar zakat harus diperangi juga.⁴³ Murid-murid sahabat Nabi tersebut disebut dengan *Tabi'ien*.

Hukum Islam pada era *Tabi'ien* (661-750 M) yang dikenal dengan Dinasti Umayyah bersumber pada penggalian al-Qur'an. Bila tidak ditemukan hukumnya dalam al-Qur'an mereka mencarinya dalam al-Sunnah. Bila mereka tidak menemukannya dalam al-Qur'an dan al-Sunnah mereka mencarinya kepada pendapat para sahabat dan ketika tidak ditemukan dalam pendapat para sahabat mereka pun berijтиhad, sehingga sumber hukum adalah al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'* para sahabat dan *Ijтиhad*.⁴⁴

⁴¹ *Ibid*. hlm. 134.

⁴² Manna' al-Qaththan, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001). hlm.

195.

⁴³ *Ibid* hlm. 196

⁴⁴ Jaih Mubarok, *Opcit*. hlm. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para sahabat dan tabi'in menggali dan menetapkan hukum syara' dengan melakukan penelitian tujuan nash syar'I dari dalil-dalil, bahasa, tafsir, asbab nuzul ayat dan qaidah-qaidah musthalah hadits serta memahami maqashid syari'ah. Dari kegiatan tersebut terbentuklah dua aliran (madrasah), yaitu aliran *ahlu as-Sunah* dan aliran *ahlu ar-Ra'yi*. Madrasah *ahlu al-Hijaz* untuk panggilan aliran *ahlu al-sunnah* muncul dari pemahaman ijtihad sahabat Nabi Abdullah Ibn Umar (w. 65 H) dan Zaid Ibn Tsabit (w. 45 H) yang pada gilirannya kelompok ini dikenal dengan *Fuqaha al-Sab'ah*; yaitu: Sulaiman Ibn Yasar (w. 107 H), Urwah Ibn Zubair (w. 94 H) Kharijah Ibn Zaid (w. 100 H), Ubaidillah Ibn Utbah (w. 98 H), Abubakar Ibn Abdurrahman Ibn Harits Ibn Hasyim (w. 94 H), Qasim Ibn Muhammad (w. 107 H) dan pimpinannya adalah Said Ibn Musayyab.(w. 94 H)⁴⁵ Sedangkan pemahaman ijtihad Madrasah/ aliran *Ahlu ar-Ra'yi* yang berkembang di Irak bersumber dari sahabat Nabi Abdullah Ibn Mas'ud (w. 33 H), yang mana pemimpinnya di kelompok Tabi'in adalah Ibrahim al-Nakha'I (w. 96 H) dan Hamad Ibn Sulaiman (w. 120 H) serta Abu Hanifah (w. 150).⁴⁶

Terjadinya perbedaan kedua aliran itu disebabkan munculnya perbedaan dalam memahami bahasa (kosa kata) arab, berbeda dalam menggunakan hadits Ahad, sehingga didahulukan menggunakan *qiyas*

⁴⁵ *Fuqaha' Sab'ah* menurut Ibn al-Qayyim adalah *Ibn Musayyab*, *Urwah Ibn Zubair*, *Qasim Ibn Muhammad*, *Kharijah Ibn Zaid*, *Abu Bakar Ibn Abdurrahman* *Ibn Harits* *Ibn Hasyim*, *Sulaiman Ibn Yasar*, *Ubaidillah Ibn Abdallah* *Ibn Utbah*. (Lihat: Manna' al-Qaththan, hlm. 294).

⁴⁶ Op.cit hlm. 135-136.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketimbang *hadits ahad*, terjadinya perbedaan kondisi masyarakat dan perekonomian serta alat-bukti di negeri-negeri muslim dan perbedaan dalam mengukur mashlahat umum oleh para mujtahid.⁴⁷

4. *Priode Keemasan*

Priode ini ditandai dengan awal abad kedua sampai dengan pertengahan abad ke empat Hijriah dengan peralihan kekuasaan dari dinasti Umayyah kepada dinasti Abbasiyah tahun 132 H.⁴⁸ Era ini ditandai dengan Pembentukan Mazhab dan Pembukuan Hadits yang dikenal dengan *fase fiqh/hukum*. Ada 13 Mazhab yang muncul pada era ini, yaitu :

1. Abu Sa'id Hasan ibn Yasar al-Bashri di Basrah (w.110 H/728 M).
2. Abu Hanifah al-Nu'man ibn Tsabit di Kufah (w. 150 H/767 M),
3. al-Awza'iyy Abu Amar Abd. al-Rahman Ibn Amr ibn Muhammad di Syam (w. 157 H/774 M).
4. Sufyan ibn Ibn Sa'id ibn Masruq al-Tsauri di Kufah (w. 161 H/778 M).
5. al-Laits ibn Sa'ad di Mesir (w.175 H/792 M).
6. Malik ibn Anas al- Ash-bahi di Madinah (w. 179 H/795 M).
7. Sufyan ibn Uyainah di Makkah (w.198 H/814 M).
8. Muhammad ibn Idris al-Syafi'i di Mesir (w.204 H/820 M).
9. Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal di Baghdad (w. 241 H/855 M).

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 137.

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 143.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Dawud ibn Ali al-al-Ashbahani al-Bagdadi di Kufah (w. 270 H/883 M).
11. Ishaq ibn Rahawaih di Naisabur (w. 238 H/853 M).
12. Abu Tsaur Ibrahim ibn Khalid di Bagdad (w. 240 H/854 M).
13. Ibn Jarir at-Thabari di Baghdad (310 H/923 M).⁴⁹

Aliran yang terkenal hingga saat kini hanya tinggal empat aliran yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.⁵⁰

Pertentangan *ahlu al-hadits* dan *ahlu al-ra'yi* sangat tajam.

Sehingga menumbuhkan semangat ijihad bagi masing-masing aliran. Ijtihad para fuqaha tidak hanya untuk kepentingan praktis saat itu, tetapi juga kasus-kasus yang mungkin terjadi dan bahkan yang mustahil terjadi yang dikenal dengan istilah *fiqh taqdiri/hipotesis*, sehingga aliran ra'yu menyusun kaidah ra'yu dan menerima sistem ini sebagai metode istinbath hukum. Di samping itu munculnya penyusunan kitab fiqh dan ushul fiqh, seperti *al-Muwaththa'* oleh Imam Malik ibn Anas dan *al-Umm* dan *al-Risalah* oleh Imam al-Syafi'i, *Zahir al-riwayah* dan *al-Nawadir* oleh Imam al-Syaibani.⁵¹ Munculnya pembukuan sunnah dan fiqh serta munculnya mazhab-mazhab. Bahkan sebagai dampaknya muncul kecintaan terhadap dunia, lahirnya perpecahan politik dan perpecahan aliran fiqh menjadi sebab kemunduran Islam serta tertutupnya pintu ijihad semenjak

⁴⁹ Taufik Abdullah, (et.al), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: Ikhtiar baru Van Hoeve, 2002), Jilid 4 hlm. 95

⁵⁰ Ja'ih Mubarok, *Op.cit*, hlm. 70-71.

⁵¹ Muhammad Ashri dan Rapung Samuddin, *Hukum Internasional dan Hukum Islam tentang Sengketa dan Perdamaian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 76-77.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 310 H. yang ditandai dengan wafatnya *Imam Ibn Jarir al-Thabari*.⁵² Akan tetapi tidak semuanya sepakat mengatakan pintu ijtihad tertutup seperti Ibn Hazm (w. 385-456 H), di Andalusia, Abu Hamid al-Gazali (w.450-505 H), dan Ibn Taimiyah (w.661-728 H).⁵³

5. *Priode Mengomentari Mazhab Fiqh*⁵⁴

Priode ini dimulai dari pertengahan abad keempat sampai pertengahan abad ketujuh. Priode ini dikenal dengan *tahrir*, *takhrij* dan *tarjih* yaitu upaya yang dilakukan ulama mazhab dalam mengomentari, memperjelas dan mengulas pendapat para imam mereka. Gerakan ijtihad melemah di kalangan fuqaha, karena ulama fiqh lebih banyak berpegang kepada hasil ijtihad Imam-imam mazhab sebelumnya, khususnya imam mazhab yang empat. Setiap mazhab fiqh terpusat pada satu atau beberapa negeri.⁵⁵ Kemudian muncul pula fatwa-fatwa yang menyatakan pintu ijtihad telah tertutup.⁵⁶ Sehingga tidak muncul lagi *Mujtahid Mustaqil (independen)*. Lahirlah kefanatikan terhadap mazhab imamnya. Kemerosotan fiqh tersebut setidaknya ada tiga faktor utama,⁵⁷ yaitu:

⁵² Jaih Mubarok, *Op.cit.* hlm. 140.

⁵³ *Ibid*, hlm. 162-169

⁵⁴ *Musthafa Ahmad al-Zarqa'* memasukkan priode ini ke priode ke 5 yaitu mulai dari pertengahan abad ke 4 sampai abad ke 7. Semangat ijtihad menurun di kalangan ulama fiqh Mereka mencurahkan perhatiannya dengan mengomentari mazhab fiqh, memperluas dan meringkas masalah yang ada dalam kitab fiqh mazhab masing-masing, dan pride ini dikatakan pintu ijtihad sudah tertutup.

⁵⁵ *Musthafa Ahmad al- Zarqa*, *Op.cit.* hlm. 203.

⁵⁶ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), hlm. 146.

⁵⁷ *Musthafa Ahmad Zarqa*, *Op.cit.* hlm. 204-205.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Ta'assub/fanatik Mazhab.* Fuqaha mazhab lebih memilih mempelajari dan menyebarkan mazhab imamnya dibanding membentuk metode dan manhaj dalam berijtihad.
2. *Wilayah al-Qadha,* yaitu para penguasa lebih mendorong qadhi untuk menyelesaikan kasus di pengadilan dengan merujuk salah satu mazhab fiqh yang disetujui khalifah saja.
3. *Tadwin al-Mazahib al-Fiqhiyah,* yaitu gerakan pengkodifikasian mazhab-mazhab fiqh, sehingga ulama mencukupkan menjawab persoalan dengan merujuk kitab mazhab masing-masing, sehingga muncul *taklid* bahkan lahir pula pendapat haramnya *talfiq*, yaitu menggabungkan taklid kepada dua imam atau lebih dalam rangkaian perbuatan hukum.
6. *Periode Kemunduran Hukum*⁵⁸

Priode ini dimulai sejak jatuhnya Baghdad pada pertengahan abad ketujuh sampai munculnya *Majallah al-ahkam al-Adliyyah* (hukum Perdata Khilafah Turki Usmani) pada tahun 1286 H.⁵⁹ Perkembangan fiqh merosot dari priode sebelumnya. Karya-karya fiqh hanya berupa *ikhtisar* (ringkasan) dan *syarah* (penjelasan) dari kitab fiqh sebelumnya. Ringkasan diambil dari kitab mu'tabar/terpandang sebelumnya yang dinamakan dengan *matan*, lalu diberi penjelasan

⁵⁸ Priode ini berlangsung pertengahan abad ke 4 sampai dengan pertengahan abad ke 7 H. Ada anggapan priode ini pintu ijtihad sudah tertutup yang ditandai dengan *ta'assub/ fanatik mazhab*. Ulama merasa lebih baik mengikuti pendapat yang ada dalam mazhab dari melakukan ijtihad

⁵⁹ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Ibid*, hlm. 209.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari ibarat tersebut dan diberi tambahan seperlunya dan syarah tersebut diberi *ta'liq* (komentar) yang disebut dengan *hasyiyah* dan ditetapkan poin-poin pokok pada *hasyiyah* itu yang dikenal dengan *takrir*.⁶⁰

7. Priode Kodifikasi Hukum⁶¹

Priode ini dimulai dengan munculnya *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah* sampai akhir perang dunia II pada tahun 1286-1354 H. Priode ini ditandai dengan beberapa hal, yaitu: Pertama, lahirnya kitab-kitab pegangan hukum *syari'iyyah* dalam bentuk undang-undang yang bersumber dari fiqh Hanafi. Kedua, perluasan jangkauan bagi persoalan-persoalan yang butuh penetapan hukum yang dimulai pada akhir priode sebelumnya serta pengembangan undang-undang umum di samping bangunan fiqh *syar'i*.⁶² Kodifikasi fiqh makin meluas ke wilayah Islam lainnya, seperti Irak, dengan berlakunya Undang Undang Sipil Nomor 40 tahun 1950 dan Peraturan *al-Ahwal al-Syakhshiyah* Nomor 188 tahun 1959 di Tunisia, muncul *Majallah al-Ahkam al-Syakhshiyah* tanggal 13 Juli 1956 M, di Mesir, lahir peraturan Nomor 25 tahun 1920 tentang hukum nafkah, iddah, orang hilang dan pemisahan suami istri dan selainnya. Di Maroko, muncul dua buku oleh kantor Urusan *Al-ahwal al-Syakhshiyah* yang berisi peraturan tentang pernikahan dan talak, di Urdu muncul peraturan

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 212

⁶¹ *Musthafa Ahmad al-Zarqa'* menjelaskan bahwa pada akhir priode ini dimulai upaya kodifikasi hukum Islam yang diambilkan dari mazhab Hanafi sehingga disebut priode kodifikasi hukum, Lihat: *Musthafa Ahmad al-Zarqa'* (*Ibid*, hlm 212)

⁶² *Ibid*, hlm. 225

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang *Huquq al-Ailah* (Hak-Hak dalam Keluarga), dan di Suriah terbit peraturan *al-Ahwal al-Syakhshiyah* No. 59 tahun 1953 tentang hukum nikah, talak, nafkah, nasab, keluarga, wasiat, warisan dan selainnya. Ketiga, munculnya upaya pengkodifikasian berbagai hukum fiqh yang tidak terikat dengan mazhab fiqh tertentu, meskipun pendapat tersebut berasal dari mazhab yang sudah punah seperti mazhab *Abi laila* dan *Sufyan al-Tsauri*.

8. Priode Kebangkitan dan *Ishlah*

Priode ini khususnya di era modern, dimana para fuqaha tergerak meninjau berbagai pendapat dari berbagai mazhab fiqh sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, dimana kebangkitan hukum dan *ishlah* diserukan. Hal ini telah dimulai sejak tampilnya Ibn Taimiyyah (w.728 H) dan muridnya *Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (w.751 H) yang dilanjutkan oleh *Muhammad Ibn Abdul Wahab* (w.1206 H) dan *Muhammad ibn Ali Al-Syawkani* (w.1250 H).

Di era modern suara kebangkitan fiqh kembali digalakkan dalam bentuk *al-Majmu' al-Fiqh* (Majelis Pengkajian Hukum), *Majmu' al-Buhuts al-Islamiyah* (Majelis Pendalaman dan Pengkajian Islam), Penyusunan *al-Mawsu'ah al-fiqh al-Islami* (Enskripsi Fiqh Islam), dan lain sebagainya. Selain itu juga banyak pula sarjana-sarjana muslim yang melakukan studi komparatif antara fiqh Islam dengan hukum *wadh'iyyah* sebagai produk manusia.⁶³

⁶³ Manna' al-Qaththan, *Op.cit*, hlm. 405-411.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. BENTUK DAN METODE IJTIHAD

Ijtihad adalah suatu kebutuhan umat Islam dan hukumnya adalah fardhu kifayah. Yang terpenting dipersiapkan adalah sikap menghadapi ijtihad dalam kasus kontemporer. *Yusuf Qardhawi* mengungkapkan perlunya mujtahid melakukan *I'adatu al-Nazhar* (اعاد ة النظر) terhadap warisan ulama mujtahid terdahulu dan mencocokan dengan kondisi sekarang sesuai dengan kebutuhan manusia dan memilih pendapat yang terkuat yang relevan dengan maksud syariat dan kebutuhan manusia atas dasar qaidah ⁶⁴ تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والانسان .

Lebih jauh *Yusuf Qardawi* menjelaskan kondisi berijtihad di era kontemporer ini dalam bukunya *al-Ijtihad al-Mu'ashir Baina al-Indhibath wa al-Infirath*, sebagai berikut:

اذا عرفنا أن الاجتهاد ضرورة اسلامية في هذا العصر وأنه من فروض الكفایات المحتمة على أمتنا فهل يتيسر لنا اذا أردناه؟ وهل يسهل على العالم في عصرنا أن يحصل شروط الاجتهاد التاريخية المعروفة؟. وأحب أن أذكر هنا: أن هذه الشروط التي اشترطها الاصوليون للمجتهد في استبطاط الاحكام من أدلةها التفصيلية ليس تحصيلها متعدرا كما يوهم بعض الناس الذين يريدون أن يضيقوا ماما وسع الله ويغلقو بابا فتحه رحمة بعده وهو الاجتهاد.⁶⁵

Artinya: *Bila kita tahu bahwa ijtihad merupakan kebutuhan Islam di era kontemporer ini dan hukum berijtihad fardhu kifayah yang dipikul di atas pundak umat ini, apakah ijtihad mudah dilakukan bila kita mau? Mudahkah orang alim untuk mencapai syarat-syarat ijtihad yang dikenal secara historis itu? Saya ingin menyebutkan disini syarat-syarat yang disebutkan ahli Ushul Fiqh untuk menjadi seorang mujtahid dalam mengambil konklusi hukum dari dalil-dalilnya yang rinci tidaklah sulit dicapai seperti dugaan sementara orang yang hendak menyempitkan keluasan rahmat Allah swt. dan mengunci pintu rahmat Allah yang telah dibukakanNya kepada hambaNya yaitu Ijtihad*

⁶⁴ Yusuf Qardhawi, *al-Ijtihad al-Mu'ashir Baina al-Indhibath wa al-Infirath*, (Mesir, Dar al-Tawzi' wa al-Nasr al-Islamiyah, 1994). hlm. 12.

⁶⁵ Ibid, hlm. 14

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa mujtahid kontemporer sebagai peneliti tidak sulit untuk mencapai syarat ijтиhad, karena ditemukannya mesin cetak pada pertengahan abad yang lalu (13 Hijriyah). Seperti diungkapkannya:

وَهَذَا مَا نَبَهَ عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ عُلَمَاءِ الْعَصْرِ يَقُولُ الْعَلَمَةُ السَّيِّدُ رَشِيدُ رَضَا رَحْمَهُ اللَّهُ فِي تَفْسِيرِ الْمَنَارِ عَنْ شُرُوطِ الْاجْتِهَادِ: لَيْسَ تَحْصِيلُ هَذَا الْاجْتِهَادِ الَّذِي ذُكِرَهُ بِالْأَمْرِ الْعَسِيرِ وَلَا يَالَّذِي يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى اشْتِغَالِ الْأَشْقَى مِنْ اشْتِغَالِ الَّذِينَ يَحْصُلُونَ دَرَجَاتِ الْعِلُومِ الْعَالِيَّةِ عَنْ الْعَلَمَاءِ هَذَا الْعَسْرُ فِي الْأَمْمَ الْجَاهِيَّةِ كَالْحُقُوقِ وَالطبِّ وَالْفَلْسَفَةِ وَمَعَ ذَلِكَ نَرِي جَمَاهِيرُ عُلَمَاءِ التَّقْلِيْدِ مَنْعُوهُ فَلَا تَوْجِهُ نُفُوسُ الطَّلَابِ إِلَيْهَا. وَمَوَادُ الْاجْتِهَادِ فِي زَمَانِنَا أَيْسَرُ مِنْهُ فِي زَمَانِ الْمُتَقْدِمِينَ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ الْهُدَىَّ بِسَبَبِ أَهْلِ الْفَضْلِ الَّذِينَ اعْتَنُوا بِالْمَطَابِعِ وَطَبَعُوا الْكِتَبَ الْمُعِيْنَةَ عَلَيِ الْاجْتِهَادِ. أَمَّا بَعْدَ ظَهُورِ الْطَّبَاعَةِ عَنْنَا فِي أَوَاسِطِ الْقَرْنِ الْمَاضِيِّ (الثَّالِثُ عَشَرُ الْهَجْرِيِّ) فَقَدْ تَيَسَّرَ مَا كَانَ عَسِيرًا... إِلَّا أَنَّهَا وَجَدَتِ الْأَمَّةَ فِي التَّأْخِرِ وَالْفَقَهِ فِي الْأَضْمَالِ وَالْهَمِّ فِي جَمْودٍ⁶⁶

Artinya: *Al-Alamah Said Rasyid Ridha sebagai ulama peneliti kontemporer menyebutkan dalam Tafsir al-Manar bahwa untuk mencapai syarat ijтиhad yang mereka sebutkan tidaklah sulit dan bukan merupakan usaha yang sukar dilakukan untuk mencapai ilmu yang tinggi menurut ulama kontemporer di kalangan umat yang maju seperti ilmu hukum, kedokteran dan filsafat, namun demikian kita lihat Jumhur ulama yang berfaham taqlid menghalanginya sehingga semangat penuntut ilmu tidak mengarah kepada usaha untuk sampai ke derajat Mujtahid. Setelah ditemukannya mesin cetak pada pertengahan abad yang lalu (13 Hijriyah) maka apa yang dulunya merupakan hal yang sulit saat ini menjadi mudah. Hanya saja umat Islam dalam kondisi terkebelakang, fiqh dalam keadaan berantakan, cita-cita dalam keadaan statis.*

Oleh sebab itu Musa Tuwana mendeskripsikan syarat-syarat untuk melakukan Ijtihad itu secara lengkap dalam empat aspek, yang dirincinya sebagai berikut:⁶⁷

⁶⁶ Ibid

⁶⁷ Musa Tuwana, *al-Ijtihad wa mada hajatina ila qih fi haza al-'Ashr*, (Kairo, Dar al-Kutub al-Haditsah, 1973), hlm. 159-202.

1. Syarat *al-‘Ammah* (syarat umum).
2. Syarat *al-Hammah* (syarat penting).
3. Syarat *al-Asasiyah* (prinsipal).
4. Syarat *al-Takmiliyah* (pelengkap)⁶⁸.

Adapun syarat Ijtihad secara Umum ada empat. Pertama adalah *al-bulugh* (). Seorang yang baligh, yaitu seorang yang dewasa untuk menandakan kesempurnaan akalnya. Kedua adalah berakal (). Berakal, yaitu seseorang memiliki pengertian yang mendalam. Ketiga. شدة الفهم Tajam pemahamannya (analisisinya). Keempat beriman. (). Beriman kepada Allah swt dan meyakini sahnya hukum yang dikeluarkannya.

Adapun syarat *al-Hammah* (penting) Pertama mengenal bahasa Arab dengan qawaaid seperti nahwu, sharf, balaghah dan makna mufradat dan tarkibnya serta ushlubnya yang beragam. Kedua, mengenal ilmu *Ushul al-Fiqh* untuk memahami hukum-hukum dari dalil syar'I dan cara mengeluarkan hukum dari dalilnya. Ketiga, mengenal ilmu *Manthiq* yang diperlukan dalam membahas cara-cara menyusun muqaddimah yang berguna untuk menyusun argumentasi. Keempat, mengetahui *al-Baraatu al-Ashliyah*. Yaitu hukum tidak akan muncul kecuali setelah adanya undang-undang.⁶⁹

Syarat *Prinsipal* dalam berijtihad adalah sebagai berikut:

1. Mengenal *Kitabullah*, setidaknya 500 ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an, menurut Imam al-Gazali dan Imam al-Razi, mengenal *Asbab al-Nuzul* ayat (*sosio-historis*) ayat-ayat hukum, ayat-Makkiyah dan

⁶⁸ *Ibid*, hlm 159

⁶⁹ *Ibid*, hlm 160-167

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat-ayat Madaniyah, karena sebagian besar ayat-ayat itu adalah madaniyah, Mengenal *Nasikh* dan *Mansukh*, mengenal *Qawaaid Tarjih* ketika ada pertentangan hukum dalam kasus.

2. Memahami *As-Sunnah*, setidaknya 500 hadits ahkam menurut Ibn Qayyim.
3. Memahami *Maqashid al-Syari'ah*, karena kemashlahatan diletakan oleh Syari' dalam tiga tingkatan yaitu *Dharuri*, *Haajji* dan *Tahsini*.
4. Mengetahui *Qaidah Kulliyah al-Fiqhiyah wa Ushuliyah* seperti bunyi qaidah, antara lain: الضرر يزول لا يضر *،* and lain sebagainya.

Adapun syarat *Takmiliyah* (pelengkap) adalah sebagai berikut: Pertama, seorang mujtahid tidak menemukan dalil *Qath 'I* dalam kasus kontemporer yang dibahas itu, baik dari sumber berupa nash maupun dari sumber *Ijma'*. Kedua, seorang mujtahid harus mengenal tempat-tempat *Ijma'* dan tempat-tempat terjadinya perbedaan pendapat ulama. Ketiga, mujtahid adalah seorang yang bertaqwah kepada Allah swt. dan mengamalkan fatwanya sendiri.⁷⁰ Kemudian Yusuf Qardhawi mengungkapkan bahwa ijтиhad yang dibutuhkan pada era kontemporer ini adalah *Ijtihad al-Intiqa'i* dan *Ijtihad al-Insya'i*.⁷¹

Ijithad al-Intiqa'i adalah:

اختيار أحد الأراء المنقولة في تراثنا الفقهي العريض للفتوبي أو القضاة به ترجيحاً له على غيره من الأراء والأقوال الأخرى .

Artinya: *Menyeleksi dan memilih salah satu pendapat atau putusan terkuat di antara beberapa pendapat atau putusan yang ada dalam warisan*

⁷⁰ *Ibid*,hlm200-202

⁷¹ Yusuf al-Qardhawi *Op.cit*, hlm. 20

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

/khazanah peninggalan hukum kita yang berisi fatwa atau putusan hukum.

انما الذي ندعوا اليه هنا أن نوازن بين الأقوال بعضها وبعض ونراجع ما استندت اليه من أدلة نصية أو اجتهادية لاختار في النهاية ما نراه أقوى حجة وأرجح دليلاً وفق معايير الترجيح وهي كثيرة ومنها:

أن يكون القول أليق بأهل زماننا وأرقى بالناس وأقرب إلى يسر الشريعة وأولي بتحقيق مقاصد الشرع ومصالح الخلق ودرء المفاسد عنهم . والخلاف الفقهي ليس شرًا أو خطرا فهو دليل على مرونة الشريعة وخصوصية المصادر وثراء الفقهاء وتسامح الأئمة . واقصى ما قاله مجتهد عن نفسه: رأي صواب يتحمل الخطاء ورأي غيري خطاء يتحمل الصواب . وقد رأينا صاحبي أبي حنيفة :

أبا يوسف ومحمدًا يخالفانه في بعض القضايا لغير زمانهما عن زمانه ويقول في ذلك علماء المذهب

هذا اختلاف عصر وزمان وليس اختلاف حجة وبرهان⁷²

Artinya: Sesungguhnya *ijtihad* yang kita inginkan itu adalah mengadakan studi komperatif di antara pendapat yang ada dan meneliti kembali dalil-dalil *nash* atau *dalil-dilil* *ijtihad* yang dijadikan argumentasi pendapat tersebut yang pada gilirannya kita bisa memilih pendapat mana yang terkuat *dalil* dan argumennya sesuai dengan kriteria yang digunakan dalam melakukan *tarjih*. Kriterianya antara lain: 1. Hendaknya pendapat itu lebih cocok dengan kebutuhan umat manusia di era sekarang; 2. Hendaknya pendapat itu lebih mencerminkan *rahmat* bagi umat manusia; 3. Hendaknya pendapat itu lebih dekat dengan kemudahan yang diberikan oleh *Syara'*; 4. Hendaknya pendapat itu lebih utama dalam merealisasikan tujuan *syara'* yaitu kemashlahatan untuk makhluk dan usaha untuk menghindari kerusakan dari umat manusia.

Perbedaan pendapat di bidang hukum bukanlah merupakan kejahatan atau hal yang membahayakan sehingga perbedaan itu sebagai ciri fleksibilitas syariah, bukti kesuburan sumber hukum dan kekayaan hukum serta toleransi para ulama.

Sejauh ucapan yang dikenal seorang *mujtahid* adalah pendapatku adalah benar, tetapi mengandung kesalahan; sedangkan pendapat selainku adalah salah, tetapi mengandung kebenaran. Kita melihat dua orang sahabat Abu Hanifah Abu Yusuf dan Muhammad berbeda pendapat dengan Abu Hanifah dalam beberapa kasus, karena zaman keduanya berbeda dari zaman Abu Hanifah. Berkenaan dengan itu ulama *mazhab* berkata: perbedaan pendapat itu adalah disebabkan berbedanya zaman dan bukan karena berbedanya argumentasi dan dalil.

⁷² *Ibid.* hlm. 20-22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi *Ijtihad Intiqai* (selektif) antara lain adalah sebagai berikut:

1). **التغيرات الاجتماعية والسياسيات المحليات والعالميات**⁷³

Faktor pertama, yang mempengaruhi ijihad adalah *Perubahan Sosial dan Politik Lokal dan Internasional*. Tiada seorang pun yang membantah bahwa era kontemporer ini telah terjadi perubahan luar biasa dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Hal ini mendorong seorang fakih untuk meninjau pendapat ulama yang tidak sesuai dengan kondisi dan situasi baru dan memilih dari pendapat-pendapat yang dulu sebelum dianggap kuat atau mungkin dianggap lemah atau ditolak sama sekali. Misalnya, mayoritas ahli fiqh pada beberapa abad terakhir berpendapat bahwa perempuan hendaknya shalat di rumah saja tidak boleh pergi ke mesjid. Tetapi perempuan itu sekarang pergi ke sekolah, perguruan tinggi, pasar, tempat-tempat hiburan dan tempat bekerja, akhirnya tempat satu-satunya yang diharamkan adalah mesjid. Kita juga melihat perempuan di dunia ini semuanya pergi ke tempat ibadah mereka. Perempuan Kristen pergi ke Gereja, perempuan Yahudi pergi ke *Sinagog*, perempuan penyembah berhala pergi ke tempat ibadah mereka, hanya perempuan muslim saja yang dilarang ikut serta beribadah ke Mesjid. Pada hal mesjid itu bukan saja rumah ibadah untuk shalat, tetapi juga untuk semua macam ibadah, pusat ilmu, kelompok studi ilmu pengetahuan, belajar ilmu agama, saling bersopan santun, saling mengenal bersatu dan saling tolong menolong, karena Allah swt. tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan, seperti firmanNya dalam surat at-Taubah (9) ayat 71:

⁷³ *Ibid*, hlm. 25-28.

Hak Cipta Bilindungi Undang-Undang

وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولَيَاءُ بَعْضٍ إِلَيْهِ

Artinya: *Orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu sebagian mereka adalah penolong terhadap sebagian yang lain.*

Pada waktu dahulu ahli fiqh mewakili bapak atau suaminya untuk memberi pelajaran guna mengajari perempuan dan mendidik mereka dalam pendidikan agama, maka sekarang orang tua dan suami tidak lagi melaksanakan tugas mereka itu, karena mereka sendiri masih perlu kepada orang yang mendidiknya, karena itu orang yang tidak memiliki ilmu tidak mungkin bisa memberikan ilmunya. Pada hal ada hadits yang menyatakan:

عن أبي هريرة أن النبي صلعم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ولا يخرجن تفلات رواه

البخاري ومسلم⁷⁴

Artinya: *Dari Abu Hurairah Seungguhnya Nabi saw bersabda : Janganlah kamu melarang hamba-hamba Allah (perempuan) dari masjid Allah. Dan janganlah mereka keluar untuk hal-hal yang tidak baik. HR. Bukhari dan Muslim*

Ternyata para perempuan di zaman Nabi pergi ke Mesjid dan shalat berjamaah. Pintu masjid Nabawi yang disebut *babu al-Nisa* (pintu perempuan) masih dikenal sejak dahulu sampai sekarang⁷⁵.

2) معارف العصر و علومه⁷⁶

Di antara faktor-faktor yang berpengaruh dalam penentuan pendapat yang lebih kuat dari yang lainnya di era kontemporer ini adalah *Pengetahuan Modern* dan *Ilmu-ilmunya*. Ilmu-ilmu dan pengetahuan yang ada sekarang ada yang belum

⁷⁴ Lihat: *Sahih Bukhari* No. 990, *Sahih Muslim* No. 442

⁷⁵ Yusuf Qardhawi, Op.cit 121

⁷⁶ *Ibid.*, hlm 123-124

dimiliki oleh ahli hukum masa lampau, terutama dalam bidang ilmu biologi, dimana anak sekolah dasar zaman sekarang sudah mempelajarinya yang mana ilmu tersebut belum dikenal oleh seorang filosof besar pada zaman dahulu. Pengetahuan baru itu memberi pembetulan bagi orang sekarang terhadap pengetahuan lama yang cukup banyak, seperti bidang ilmu Alam, ilmu Falak, Kimia, Biologi, Kedokteran, ilmu Bedah, Anatomi dan sebagainya. Sebagaimana pengetahuan tersebut telah memberikan pula kepada manusia beberapa alat untuk mencari pengetahuan yang benar yang sebelumnya hal itu tidak dikenal. Pengetahuan berkembang dan tumbuh setiap hari, bahkan setiap saat membekali seorang *faqih kontemporer* dengan suatu kemampuan untuk menetapkan suatu pendapat; apakah pendapat yang diwarisinya itu lemah atau kuat. Misalnya, pendapat suatu mazhab yang mengatakan bahwa *khamar* adalah zat yang terbuat dari perasan anggur saja, dimana hal itu berbeda dengan pendapat yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang memabukkan itu adalah *khamar* (tuak). Ilmu modern mengatakan bahwa zat yang efektif yang bisa membuat mabuk adalah alkohol, sedangkan alkohol itu terdapat dalam minuman yang terbuat dari kurma, apel, gandum, bawang merah dan sebagainya.⁷⁷

3). ضرورات العصر و حاجاته⁷⁸

Faktor ketiga, yang memberi peranan dalam bidang ijtihad selektif adalah *tuntutan zaman dan kebutuhannya*. Faktor ini memiliki peranan dalam bidang ijtihad ketika seorang ahli fiqh kontemporer harus memperhatikan realitas, mempermudah dan memperingan dalam hukum cabang yang bersifat praktis baik

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ *Ibid* hlm 125-126

dalam kasus ibadah maupun dalam bidang muamalah. Terutama faqih yang berijtihad untuk seluruh umat hendaklah memperhatikan masalah-masalah yang berhubungan dengan darurat, uzur dan kondisi-kondisi pengecualian hukum untuk mengimplementasikan bimbingan al-Qur'an,⁷⁹ seperti firmanNya dalam surat al-Baqarah (2) ayat 185 yang menyebutkan:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ إِلَيْهِ

Artinya: *Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.*

Dan menerapkan anjuran hadits Nabi saw.

عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْرُوا وَلَا تُعْسِرُوا وَبِشْرُوا وَلَا تُنْفِرُوا رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ⁸⁰

Artinya: *Dari Anas, dari Nabi saw beliau bersabda: Mudahkan olehmu dan janganlah dipersulit, beri kabar gembiralah olehmu dan jangan kabar buruk*

Tuntutan zaman inilah yang mendorong ahli fiqh kontemporer untuk membolehkan seseorang perempuan bepergian dengan pesawat terbang dan sebagainya tanpa diserta *mahram* (dengan persetujuan suami atau keluarganya) bila telah memenuhi syarat keamanan dan ketenangan atas dirinya. Pendapat ini sama dengan pendapat *Ibn Hazm* yang mendasarkannya atas sebuah hadits tentang perempuan yang bernama *Za'inah* yang pergi dari kota Hirah ke Ka'bah yang tidak merasa takut sedikitpun, kecuali hanya kepada Allah swt.

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ Lihat Hadist: *Sahih Bukhari* No. 69 dan *Muslim* No. 1734

Tuntutan zaman ini mendorong ulama kontemporer untuk membolehkan menjual *mushaf al-Qur'an*, karena adanya kebutuhan manusia terhadap *mushaf* tersebut, walaupun sebagian besar ahli fiqh menghukum makruh atau haram terhadap penjualan *mushaf* tersebut. Tuntutan zaman ini pula yang mendesak mayoritas ahli fatwa untuk mengikuti pendapat *Ibn Taimiyah* (w. 728 H) dan *Ibn al-Qayyim* (w. 751 H) yang membolehkan perempuan *haidh* melaksanakan *thawaf Ifadahah* setelah berusaha dengan sikap berhati-hati menjaga agar jangan sampai darah *haidh* tersebut menetes, bila waktu kepulangan orang yang menyertai perempuan tersebut dan batas waktu kepulangannya tidak bisa diundur, baik melalui kapal laut maupun dengan pesawat terbang.⁸¹

Tuntutan zaman juga yang mendesak para ahli fiqh kontemporer untuk mengeluarkan fatwa membolehkan melempar *jumrah* sebelum tergelincirnya matahari, ketika melihat adanya *dharurat* berupa luar biasa ramainya manusia yang mengharuskan jamaah haji untuk *melempar jumrah* sejak dari waktu pagi sampai pertengahan malam, sehingga dengan fatwa itu dapat diantisipasi gelombang manusia yang berdesak-desakan.

Adapun pengertian *Ijtihad Insya'I* adalah:

استباط حكم جديد في مسألة من المسائل لم يقل به أحد من السابقين سواء كانت المسألة

قديمة أم جديدة⁸²

Artinya: *Ijtihad Insya'I* adalah ketika mujtahid kontemporer mengeluarkan hukum baru dalam suatu permasalahan dimana permasalahan tersebut belum pernah dikemukakan oleh faqih terdahulu baik masalah itu berupa kasus lama maupun kasus baru.

⁸¹Yusuf Qardhawi, *Op.cit*, hlm 126

⁸²Yusuf Qardhawi, *Op.cit*. hlm 12

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misalnya, bahwa masalah ijtihad yang diperselisihkan ulama terdahulu muncul dua pendapat, maka mujtahid kontemporer boleh mengemukakan pendapat ketiga, begitu juga mujtahid terdahulu muncul tiga pendapat, maka mujtahid kontemporer mengemukakan pendapat keempat dan seterusnya. Adanya perbedaan pendapat dalam masalah tersebut menunjukkan masalah tersebut menerima bermacam interpretasi dan perbedaan pendapat. Pendapat-pendapat orang yang berhak berijtihad tidak boleh dibekukan atau dihentikan pada suatu batas tertentu. Berangkat dari hal ini saya berpendapat tentang zakat tanah sewaan, sebagai berikut:

Hendaknya penyewa mengeluarkan zakat tanaman atau buah yang dihasilkan dari tanah sewaan tersebut bila telah sampai *nishabnya* dengan tidak mengeluarkan zakat hasil seharga ongkos sewa tanah yang akan diberikan ke pemilik tanah, karena ongkos dianggap sebagai utang yang menjadi beban penyewa, sehingga ia hanya mengeluarkan zakat hasil bersih dari tanaman itu. Sedangkan pemilik tanah sewaan harus mengeluarkan zakat upah sewaan yang diterimanya bila sampai *nishab* dengan dikurangi pajak tanah yang harus dibayarkan. Sehingga keduanya mengeluarkan zakat hasil yang diterima masing-masing dari tanah tersebut. Sebagaimana juga kalau keduanya bersama-sama menggarap tanah dengan cara *al-muzara'ah* (parohan), dimana masing-masing mengeluarkan zakat dari hasil parohan itu. Pendapat yang demikian belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu. Mayoritas mereka berpendapat bahwa zakat tanaman dan buah-buahan dari bumi yang disewa diwajibkan atas orang yang menyewa saja, sedangkan menurut *Abu Hanifah* (w. 150 H) adalah wajib zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Optimal UIN Sultan Syarif Kasim Riau

bagi pemilik tanah yang menyewakan. Sebab perselisihan itu menurut *Ibn Rusyd* (w. 595 H) dalam *Bidayat al-Mujtahid* adalah apakah zakat sepersepuluh diwajibkan atas hasil tanaman ataukah hasil tanah atau keduanya. Tetapi belum ada yang berpendapat bahwa zakat itu atas hasil tanaman dan tanah karena memang zakat itu wajib atas hasil keduanya⁸³.

Contoh lain adalah pendapat *Syekh Abdullah Ibn Zaid al-Mahmud* Ketua Mahkamah Syariah *Qathar* tentang bolehnya memakai pakaian *Ihram* dari Jeddah bagi jemaah haji yang naik pesawat. Ini adalah ijтиhad *Insya'I* baru, karena pada zaman dulu belum ada pesawat. Argumentasinya, bahwa hikmah ditetapkannya miqat haji pada tempat tertentu karena tempat-tempat tersebut berada di jalan masuk ke Makkah, semua tempat tersebut terletak di pinggir *Hijaz*. Oleh karena *Jeddah* (Arab Saudi) yaitu *Bandara King Abdul Aziz* menjadi jalan bagi jemaah yang naik pesawat dan dengan alasan darurat, mereka butuh untuk menentukan miqat di bumi untuk memulai *ihram* haji atau *umrah*, maka wajib memenuhi keperluan mereka, sebagaimana Umar ibn Khathhab menentukan miqat untuk penduduk Irak di *Zatu 'irqin*, karena tidak mungkin miqat di udara atau di lautan dimana orang tidak mungkin mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan *ihram* seperti melepas baju, mandi *ihram*, shalat dan ibadah sunat lainnya dan juga karena dituntut dharurat, diwajibkan untuk mashlahat dan sesuai dengan akal sehat serta tidak menentang nash Rasul saw.⁸⁴

⁸³ Lihat Ahmad ibn Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid*, Dar Ibn Hazm, juz I hlm 206. Islamweb.net al-Maktabah Islamiyah www.Islamnet/node/217610/Imam Binti Muhsimmsd Abdullah al-Qatsami.24/11/1435.H.

⁸⁴ Ibid hlm 39

Syekh Abdullah mengaitkan pendapatnya dengan hadits yang menjelaskan *makani*:

عن ابن عباس قال وقت رسول الله صلعم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل النجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال فهن لهن ولمن أتي عليهم من غير أهلهم لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من اهله وكذلك حتى اهل مكة يهلوون منها 85

Artinya: Tempat-tempat miqat itu untuk penduduk negeri-negeri tersebut dan orang yang datang ke negeri itu.

Dengan demikian, bisa dimaklumi bahwa lewatnya pesawat di udara di atas tempat miqat tidak bisa diartikan bahwa penumpang pesawat telah datang ke tempat miqat itu, baik diamati dari pengertian bahasa mau pun kebiasaan, karena yang dimaksud dengan datang adalah sampainya seseorang ke tempatnya. Oleh sebab itu tidak berdosa orang yang melewati tempat miqat dan tidak ada hubungannya dengan *dam* yang disebabkan pelanggaran. Pendapat ini memberi kemudahan kepada manusia di era ini daripada membebani mereka agar berihram dari dalam pesawat yang banyak kesulitannya atau menyuruh mereka agar mulai ihram dari rumah di negara mereka sendiri, dimana yang demikian itu tidaklah diwajibkan oleh Allah swt⁸⁶.

Gabungan antara *Ijtihad Intiqa'I* dan *Insya'I*⁸⁷ merupakan bentuk ijihad kontemporer, yaitu dengan cara memilih pendapat-pendapat ulama terdahulu yang dipandang lebih cocok dan lebih kuat, kemudian menambahkan dalam pendapat

⁸⁵ *Sahih Bukhari*, Hadits Nomor 1524, *Sahih Muslim*, Hadits Nomor 1181. *Nail al-Awثار* Hadits 5/21.

⁸⁶Yusuf al-Qardhawi *Op,cit* hlm 128

⁸⁷ *Ibid*, hlm 129

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dengan unsur-unsur ijtihad baru. Misalnya, dalam kasus abortus yang dikeluarkan fatwanya oleh Badan Fatwa Negara Kuwait setelah meyeleksi pendapat ahli fiqh dan menambahkan dengan unsur kreatifitas baru yang dituntut oleh kemajuan ilmiah kedokteran modern dengan alat canggihnya yang dapat mengetahui yang menimpa janin pada bulan-bulan pertama, seperti cacat yang kelak mempunyai pengaruh biologis dan psikhis di masa mendatang menurut sunnatullah.⁸⁸ Fatwa itu dikeluarkan pada tanggal 29/9/1984 sebagai berikut:

“Dilarang atas seorang dokter untuk menggugurkan kandungan seorang perempuan setelah sempurna 120 hari sejak menjadi segumpal darah kecuali untuk menyelamatkan jiwa si perempuan (ibu) dari bahaya yang diakibatkan oleh kandungan itu.

Pengguguran boleh dilaksanakan atas izin kedua suami istri, bila kandungan itu belum sempurna 40 hari dan belum sampai 120 hari tidak boleh digugurkan kecuali dalam dua kondisi:

1. *Apabila kandungan itu akan membahayakan kesehatan si ibu sehingga diperkirakan tidak mungkin bisa menanggung bahaya tersebut, atau bahaya tersebut berlangsung terus setelah melahirkan.*
2. *Apabila diketahui dengan pasti bahwa janin yang akan dilahirkan terkena cacat jasmani atau kurang waras akalnya yang tidak bisa disembuhkan.*

Dan hendaknya proses pengguguran itu dilaksanakan bukan dalam keadaan darurat mendadak dalam rumah sakit pemerintah dan tidak

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diadakan proses pengguguran yang setelah 40 hari kecuali dengan putusan dari badan ilmiah yang terdiri dari tiga orang dokter spesialis, minimal salah seorang mereka adalah spesialis penyakit perempuan dan kandungan serta syarat keputusannya disetujui oleh dua orang dokter muslim yang nampak keadilannya.⁸⁹

Adapun Ijtihad kontemporer muncul dalam tiga bentuk:

1. *Dalam bentuk perundang-undangan,*
2. *Dalam bentuk fatwa,*
3. *Dalam bentuk penelitian.⁹⁰*

Ijtihad kontemporer dalam bentuk perundang-undangan pada mulanya terbatas pada *ijtihad Intiqa'I* saja. Awalnya mengambil dari mazhab Hanafi saja, kemudian mengambil pendapat mazhab yang empat yang diikuti pendapat *ahlu sunnah wal jama'ah* dan kemudian mengambil dari luar mazhab yang empat. Kemudian ijtihad berkembang menjadi *ijtihad Insya'I* dalam sebagian problema modern dan masalah yang baru.

Di abad modern ini dijumpai majallah *al-Ahkam al-Adliyyah* merupakan langkah pertama dalam lapangan perundang-undangan. Majallah itu berkomitmen dengan mazhab Abu Hanifah dan dengan pendapat orang yang membawa fatwa dalam mazhab tersebut. Tetapi pendapat majallah ini dalam beberapa masalah keluar dari pendapat mufti dan mencari pendapat lainnya sebagai usaha untuk

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 133

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 134

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merealisasikan suatu maslahat yang ada atau menghindari kerusakan yang dilarang oleh syara'

Dalam penyusunan undang-undang *Ahwal al-Syakhshiyah* pada masa akhir pemerintahan Turki Usmani menetapkan undang-undang tentang hak-hak keluarga dengan mengambil mazhab *Maliki*, tentang menceraikan suami dan istri melalui paksaan hukum yang dilakukan menurut yang dinashkan al-Qur'an bila keduanya selalu berselisih dan bertengkar. Mazhab ini diambil pemerintah Mesir pada tahun 1920, sedangkan pada tahun 1929 pemerintah Mesir melangkah lebih jauh dengan mengambil berbagai ijtihad dari mazhab yang empat, sehingga keluarlah Undang-Undang Nomor 25 yang membatalkan *taklik talak* dengan syarat, dan talak tiga atau dua sekali ucap sebagai talak satu, sesuai dengan pendapat *Ibn Taimiyah* dan dasar pegangan syara'nya. Kemudian terjadi perubahan yang terakhir pada undang-undang *Ahwal Syakhsyiah* di Mesir yang bermacam-macam sumber pengambilannya.⁹¹

Begini pula dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia di Indonesia yang telah dikeluarkan sejak tahun 2000 yang lalu sampai sekarang, tentang perekonomian syariah yang menjadi ijtihad Jama'i (kolektif) yang telah banyak diserap menjadi regulasi. Fatwa tersebut mengikat secara normatif, terutama sejak keluarnya Undang Undang nomor 21 tahun 2008.

Dalam menetapkan hukum Islam ditemukan pola dan metode ijtihad. Secara umum pola ijtihad terbagi kepada tiga hal, yaitu: 1) *Pola bayani* (kajian semantik), 2) *Pola ta'lili* (penentuan illat dan 3) *Pola istislahi* (pertimbangan

⁹¹ *Ibid* hlm 134-135

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemashlahatan berdasar nash umum.⁹² Pola pertama, menjelaskan kegiatan yang berkaitan dengan kaidah kebahasaan (semantik) seperti meneliti kehendak *lafaz* melalui teks yang ‘amm (umum), *muqayyad* (terbatas), *mujmal* secara umum dan keseluruhan, *mubayyan* (jelas), *manthuq* (makna yang langsung dapat dipahami dari dalil), *mafhum*, (makna yang dipahami dari dalil secara tersirat), *musytarak* (mengandung beberapa arti) dan *muawwal* (yang ditakwil), dan mana ayat khusus (*khas*, *mubayyin*, *lex specialis*), *mana ayat yang qath'i* (artinya tidak dapat berubah), *mana ayat yang zhanni* (artinya yang dapat berubah), kapan suatu perintah untuk wajib, dan kapan pula untuk perintah lainnya.⁹³ Pola kedua, adalah pola *Ta'lili* yaitu penalaran yang menjadikan *illat* (sifat yang menjadi tambatan hukum) sebagai titik tolaknya. Seperti cara menemukan *illat*, persyaratan *illat*, penggunaan *illat* (motivasi hukum) di dalam *qiyas* dan *istihsan* serta pengubahan hukum ketika ditemukan *illat* baru sebagai pengganti yang lama. Misalnya, *illat* tanaman yang terkena zakat dengan tahan disimpan lama, mengenyangkan dan biji-bijian serta sengaja ditanam, tetapi *illat* yang terbaru adalah *al-Nama'* (pembudidayaan).⁹⁴

Pola ketiga, adalah penalaran *istislahi* yaitu mengidentifikasi masalah-masalah yang tidak punya nash khusus sebagai rujukan. Ayat-ayat umum dikumpulkan guna menciptakan prinsip umum yang dipakai untuk melindungi atau mendatangkan maslahat tertentu. Prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi tiga tingkatan yaitu *dharuriyat* sebagai kebutuhan esensial; *hajiyat* sebagai

⁹² Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi, *al-Madkhal ila Ilmi Ushul al-fiqh*, (Beirut: Dar al-ilmi lil Malayin, 1965). hlm. 405.

⁹³ Amir Mu'allim, Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia,1999). Hlm. 64.

⁹⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat* (Beirut, Muassasah al-Risalah, 1980), hlm. 350, juz 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan sekunder dan *tahsiniyat* sebagai kebutuhan pelengkap (kemewahan). Prinsip umum ini dideduksikan kepada persoalan yang ingin diselesaikan. Misalnya transplantasi organ tubuh, yang tak punya nash khusus sebagai rujukan. Karenanya, untuk menentukan hukumnya digunakan prinsip umum yang ditarik dari ayat-ayat yang menyatakan tidak boleh mencelakakan diri sendiri dan orang lain; menolak kemudharatan didahulukan dari mendatangkan kemaslahatan; untuk setiap kesulitan ada jalan keluar yang bisa dicarikan; menolong orang lain adalah kebijakan, bahkan kewajiban dan seterusnya.⁹⁵ Melalui metode deduksi dan pertimbangan tingkat keutamaan, ulama menyimpulkan kebolehan sebagai hukum dasar transplantasi.

Adapun Metode Ijtihad dalam kajian ushul fiqh adalah seperti *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *maslahat mursalah*, *sadd al-zari'ah* dan *urf*.

a. *Qiyas*

Qiyas dalam kajian ushul fiqh secara *terminologis* adalah:

تسوية واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص لتساوي الواقعة في علة هذا الحكم⁹⁶

Artinya: *Menetapkan hukum kasus yang tidak ada nashnya dengan cara menganalogkannya dengan peristiwa hukum yang terdapat dalam nash karena terdapatnya keserupaan illat hukum.*

Dalam menggunakan metode qiyas terdapat empat unsur, yaitu:

1. *Ashl* (pokok) yang menjadi titik tolak penyerupaan hukum.
2. *Far'* (cabang) yang diserupakan hukumnya dengan *ashl*. *Far'* ini tidak disebutkan dalam nash yaitu al-Qur'an dan hadits.

⁹⁵ *Op.cit*, hlm 66.

⁹⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islami fi ma la Nassha fihi*, (Kuwait, Dar al-Qalam, 1973), hlm. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Hukum Ashl* yaitu berupa ketentuan hukum yang terdapat pada *ashl*.
4. *Illat hukum ashl*, yaitu yang menjadi alasan adanya penetapan hukum pada *ashl* itu.

Unsur *illat* sangat penting dan menentukan, karena ada tidaknya hukum dalam kasus baru tergantung dengan ada tidaknya *illat* pada kasus baru tersebut. Antara *illat* dan *hikmah* punya hubungan yang erat dalam penerapan hukum. *Hikmah* menjadi *illat* setelah ada tolok ukur atau indikatornya. Misalnya, untuk bolehnya shalat *qashar* *illatnya* adalah *musafir/bepergian*, sedangkan *masyaqah/kesulitan* merupakan *hikmah* untuk bolehnya *qashar* dalam shalat.⁹⁷

b. *Istihsan*

Istihsan secara terminologis Hanafiyah adalah

عَدُولُ الْمُجتَهِدِ عَنْ مَقْتَضِيِّ قِيَاسِ جَلِيِّ الِّيْ مَقْتَضِيِّ قِيَاسِ خَفِيِّ أَوْ عَنْ حَكْمِ كَلِيِّ الِّيْ حَكْمُ اسْتِثنَاءِ انْقَدْحَفْعِ عَقْلِهِ رَجَعَ عَنِ الْعَدُولِ⁹⁸

Artinya: *Seorang Mujtahid berpaling dari kehendak *qiyas jali* (kuat) kepada kehendak *qiyas khafi* (yang lemah) atau dari suatu hukum kepada hukum pengecualian karena adanya dalil yang menghendakinya.*

Misalnya, alat bukti sumpah bagi penggugat dan tergugat. Awalnya alat bukti menurut hadits, *al-bayyinah* (bukti tertulis) bagi penggugat dan sumpah bagi tergugat. Tetapi menurut *Abu Hanifah*, bila pembeli dan penjual bertengkar soal harga barang seperti penjual sebagai penggugat

⁹⁷ Amir Mu' alim, Yusdani, *Op.cit*, hlm. 69.

⁹⁸ Muhammad al-Zuahili, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Damaskus, Mathba'ah al-Jadidah, 1976), hlm 200.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatakan harga barang senilai 2000, sedangkan pembeli sebagai tergugat mengatakan senilai 1000, maka keduanya menurut kalangan Hanafiah harus bersumpah.⁹⁹

c. *Istishab*

Menurut kajian ulama Ushul fiqh *Istishab* adalah:

الحكم على شيء بما كان ثابتا له أو منفيا عنه لعدم قيام الدليل على خلافه فمبناه عدم قيام الدليل على تغير حكم سابق.¹⁰⁰

Artinya: *Menetapkan hukum suatu kasus sesuai dengan keadaannya semula/ hukum asalnya karena tidak ada dalil yang menentukan hukumnya yang lain yang mengubah dari hukum asal tersebut.*

Misalnya, setiap makanan dan minuman yang dihalalkan syara' hukumnya adalah mubah, karena Allah swt. menjadikan segala segala sesuatu itu untuk manusia, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

d. *Istishlah atau Mashlahah Mursalah*

Istishlah atau Maslahah mursalah dalam kajian *Ushul Fiqh* adalah:

المصلحة التي لم ينص الشارع على حكم لتحقيقها ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو الغاءها¹⁰¹

Artinya: *Upaya menetapkan hukum melalui kehendak maslahat yang tidak diakui oleh nash secara rinci dan tidak pula ditolak secara tegas yang secara umum diterima oleh syara'.*

Misalnya, pengumpulan mushaf di masa *Abu Bakar* (w. 13 H) dan di masa *Usman ibn Affan* (w. 35) serta suksesi *Umar ibn Khaththab* (w. 23 H), menetapkan pajak, membentuk dewan-dewan dan membentuk penjara sebagai

⁹⁹ *Ibid*, hlm 201.

¹⁰⁰ Ali Hasaballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, (Mesir, Dar al-Ma'arif, 1971) hlm. 197.

¹⁰¹ Muhammad al-Zuhaili, *Op.cit*, hlm. 206

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan umum yang tidak dikonfirmasi oleh syara' dan tidak pula ada larangannya.¹⁰²

e. Sadd zari'ah

Sadd zari'ah dalam kajian ushul fiqh adalah:

المسئلة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظوظ والمنع من الذرائع¹⁰³

Artinya: *Upaya mujtahid dalam menetapkan suatu hukum larangan terhadap kasus yang pada dasarnya mubah dengan maksud menghindari perbuatan lain yang dilarang. Pengertian al-man'u adalah al-zarai'.*

Misalnya, penggalian lubang di tempat yang gelap di depan pintu gerbang tempat orang banyak lalu lalang, yang hampir dapat dipastikan menjebak orang jatuh ke dalamnya.¹⁰⁴ Atau seperti larangan bagi hakim menerima hadiah dari pencari keadilan.

f. al-Urf

Urf dalam kajian ushul fiqh adalah:

ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل¹⁰⁵

Artinya: *Sesuatu yang biasa terjadi dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan menyatu dengan kehidupan mereka baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan.*

Misalnya, sudah menjadi suatu kebiasaan yang mentradisi dalam masyarakat setempat ketika melakukan transaksi untuk kebutuhan hidup

¹⁰² *Ibid*, hlm 209.

¹⁰³ Muhammad al-Syawkani, *Irsyadul Fuhul illa Tahqiq al-Haq min ilmi al-Ushul*, (Mesir: Idarah al-Thibaaah al-Mimbariyah,t.t), hlm. 217.

¹⁰⁴ *Ibid*.

¹⁰⁵ Satria Efendi M.Zein, Aminuddin Ya'qub (ed) *Ushul Fiqh* ,(Jakarta, Kecana 2005), hlm. 153.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka sehari-hari, seperti halnya garam, gula dan tomat tanpa mengucapkan ijab dan kabul.

C. PELUANG MELAKUKAN IJTIHAD

Kebutuhan terhadap ijтиhad merupakan kebutuhan abadi selama masih ada kasus baru yang muncul, dan kondisi masyarakat yang selalu berubah dan berkembang serta selama syariat itu masih cocok di sepanjang masa dan tempat. Ketika ulama terdahulu mengatakan fatwa bisa berubah, karena berubahnya zaman pada hal kehidupan masa lalu itu rata-rata teratur dan stabil, perkembangan teknologi dan kelanjutan materialisme dunia yang menjadikan negara besar seakan menjadi kecil, sehingga pernah diucapkan antara *Abu Hanifah* (w. 150 H) dan sahabatnya bahwa ijтиhad merupakan perbedaan abad dan zaman, bukan perubahan dalil dan argumentasi. Bagaimana dengan masa kontemporer saat kini, terutama terjadinya perubahan besar di dua lapangan, yaitu dalam hubungan finansial dan ekonomi serta ilmiyah dan kedokteran.¹⁰⁶

Dengan demikian peluang untuk berijтиhad cukup terbuka dan faqih kontemporer hendaknya mampu mengantisipasi kekeliruan-kekeliruan dalam berijтиhad dengan memperhatikan:

1. (*Mengabaikan nash*)

Di antara kekeliruan ijтиhad kontemporer adalah kelengahan mujtahid terhadap nash yang harus diikuti baik dari al-Qur'an maupun Sunnah Nabi saw. Seorang mujtahid, pertama kali harus memperhatikan nash al-Qur'an terlebih dahulu, kemudian Sunnah

¹⁰⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Op.cit*, hlm. 139-142

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi penjelas al-Qur'an, bila tidak ada pada keduanya baru berijtihad dengan pendapatnya.¹⁰⁷

2. *Keliru memahami nash atau menyelewengkan pengertiannya* سوء فهم (النصوص أو تحريفها عن موضعها).

Kekeliruan itu kadang-kadang disebabkan tidak tahu nash atau melalaikannya, tetapi bisa juga terjadi karena kekeliruan pemahaman terhadap nash atau karena salah menakwilkannya, seperti menganggap khusus kalimat umum, atau menganggap *muqayyad* kata *muthlak* atau sebaliknya, atau memahami kalimat yang dipisahkan dari kontek kalimat sebelumnya, atau terpisah dari kalimat yang menguatkannya berupa dalil *ijma'* yang menyakinkan yang belum pernah dilanggar seorang ulama pun sepanjang masa.¹⁰⁸

3. *Berpaling dari Ijma' yang diyakini* (الاجماع المتفق)

Semua ahli ushul telah menetapkan bahwa di antara syarat ijtihad yang disepakati adalah mengetahui tempat *Ijma'*. Yang dimaksud dengan *Ijma'* adalah yang diyakini yang menjadi ketetapan fiqh dan telah dilaksanakan oleh semuanya serta disepakati oleh semua mazhab fiqh sepanjang zaman, misalnya tidak wajibnya zakat terhadap harta milik negara.¹⁰⁹

4. *Menggunakan qiyas bukan pada tempatnya* (القياس في غير موضعه)

Kesalahan ijtihad kontemporer adalah penggunaan qiyas yang keliru, seperti mengiyaskan perkara *ta'abbudi* murni dengan

¹⁰⁷ *Ibid* hlm 139

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 144

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 148

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muamalat dalam memandang hukum dan illatnya atau mengiyaskan hukum yang tak ada nashnya atau ada nashnya tapi belum jelas illatnya, seperti mengiyaskan pemerintah meminjam uang rakyat dengan keuntungan riba dengan dalil qiyas tidak ada riba antara anak dengan orang tua, begitu juga tidak ada riba antara rakyat dengan pemerintah, pada hal tidak ada nashnya yang mengatakan: *Engkau dan hartamu milik pemerintah*. Nash yang ada adalah *Engkau dan hartamu milik orang tuamu*.¹¹⁰

5. *Kurang peduli dengan realitas zaman ()*

Situasi yang ditimbulkan perkembangan yang begitu cepat yang semuanya memasuki lapangan kehidupan manusia, baik yang terang-terangan maupun tersembunyi, baik yang bengkok maupun yang lurus yang semuanya menuntut adanya ijtihad yang menjelaskan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang hak dan mana yang batil dan biasanya ia akan sampai kepada hukum yang mempersempit atau mempersulit hamba-hamba Allah, pada hal Allah swt telah memberi kemudahan kepada mereka. Seperti orang yang mengharamkan menyembelih dengan alat pemotong mesin otomatis dan mengharuskan penyembelihan dengan tangan dan pisau seperti biasa. Kalau alasannya tidak membaca *tasmiyah* setiap sembelihan, maka

¹¹⁰ *Ibid*, hlm 151-152

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa digunakan rekaman yang membacakan *basmalah* sepanjang pemotongan hewan.¹¹¹

6. *Keterlaluan dalam menganggap Maslahat dengan Mengayampingkan nash ()*

Ciri utama risalah Nabi Muhammad saw. adalah sebagai rahmat untuk alam ini sebagaimana disabdakan beliau:

النبي صلعم ياليها الناس انما أنا رحمة و مهدأة رواه الحاكم¹¹²

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, hanyasanya Aku sebagai pembawa rahmat dan pemberi petunjuk.*

Bila maslahat berbenturan dengan mafsadat/kerusakan, maka syariat menguatkan yang lebih dominan maslahatnya dan memilih yang paling ringan bahayanya serta mendahulukan pencegahan kerusakan dari mengambil manfaatnya, meninggalkan manfaat yang kecil dari bahaya yang besar, seperti haramnya minuman keras yang merusak akal, jasmani, kehormatan, akhlak dan harta. Syariat tidak mungkin bertentangan dengan maslahat makhluq.¹¹³

Imam Ibn Qayyim (w. 751 H) berkata:

ان الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها التأويل فالشريعة

¹¹¹ *Ibid*, hlm.153

¹¹² HR Hakim dalam Kitab *al-Mustadrak* juz I hlm 35.

¹¹³ Yusuf Al-Qardhawi, *Op.cit*, hlm 154

عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في أرضه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلعم أتم دلالة وأصدقها¹¹⁴

Artinya: Sesungguhnya syariat Islam didasarkan kepada kebijaksanaan dan kemaslahatan hamba untuk hidup di dunia dan di akhirat. Syariat itu berisi keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah. Semua masalah yang keluar dari keadilan menuju kezaliman, dari rahmat kepada lakinat, dari maslahat kepada kerusakan, dari kebijaksanaan ke arah kesia-siaan, bukanlah termasuk kedalam syariat, walaupun diupayakan mentakwilkannya. Jadi syariat Islam adalah keadilan Allah untuk hambaNya, rahmat untuk makhlukNya dan tempat bernaung hambaNya di bumi serta kebijaksanaanNya menunjukan kepada adanya Allah dan kebenaran RasulNya sebagai bukti yang paling sempurna dan paling benar.

D. IJTIHAD KOLEKTIF

Yusuf al-Qardhawi¹¹⁵ menyebutkan bahwa sikap yang harus dimiliki oleh mujtahid kontemporer adalah *ijtihad jama'I* atau kolektif.

Ijtihad Kolektif atau Jama'i ialah:

استفراغ أغلب الفقهاء الجهد لتحصيل ظن حكم الشرعي بطريق الاستباط واتفاقهم جمیعاً
أو أغلب على الحكم بعد التشاور¹¹⁶

Artinya: Para pakar hukum secara kolektif mengerahkan kemampuan mereka untuk memperoleh hukum syara' yang sifatnya *zanni* secara berkelompok atau kebiasaan mereka mengeluarkan hukum setelah musyawarah.

Dengan demikian, para pakar hukum dengan bidang keahliannya masing-masing berijtihad dengan mengeluarkan hukum yang tidak ada nashnya dari al-

¹¹⁴ Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-Alamin*, *Op.cit*, juz II hlm. 1.

¹¹⁵ Lihat: Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya *al-Ijtihad Fi Syari'at al-Islam*, *Op.cit.*, hlm 129.

¹¹⁶ Lihat: Abdu al-Majid al-Syusyuh al-Syarafi, *Al-Ijtihad al-Jama'i fi Tasyri' al-Islamiy, Qathar*, 1998. hlm 46. www.moswarat.com. Wazarat al-Awqaf wa-Alsyu'un al-Islamiyah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an dan Sunnah, sehingga mengeluarkan kesimpulan yang disepakati setelah melakukan musyawarah.

Urgensi ijihad Jama'i memudahkan umat untuk menerapkan prinsip ijihad dan peluang untuk melahirkan mujtahid perorangan/*fardiy* yang selama ini tertutupnya kesempatan untuk mujtahid muthlak. Ijihad Jama'i membuka pintu yang selama ini diklaim tertutupnya pintu ijihad seperti pemahaman kebanyakan umat masa lalu¹¹⁷

Ijihad *kolektif* memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam membuat aturan yang Islami. Ijihad *kolektif* memiliki unsur kecermatan dan akurasi dari ijihad individu/*fardiy*. Urgensi itu terlihat dalam beberapa hal seperti: Pertama, *Ijtihad kolektif* menerapkan prinsip *syura* (musyawarah)¹¹⁸. Kedua, *Ijtihad kolektif* lebih seksama dan akurat¹¹⁹. Ketiga, *ijtihad kolektif* bisa berfungsi menggantikan posisi *ijma'*.¹²⁰ Keempat, *ijtihad kolektif* mengatur prosedur berijihad dan menghindari kebuntuan.¹²¹ Kelima, *ijtihad kolektif* melindungi ijihad dari berbagai ancaman¹²². Keenam, *ijtihad kolektif* merupakan solusi bagi permasalahan baru.¹²³ Ketujuh *ijtihad kolektif*, jalan untuk menyatukan umat,¹²⁴ dan kedelapan untuk mewujudkan sikap saling melengkapi¹²⁵

¹¹⁷ *Ibid* hlm 77.

¹¹⁸ *Ibid*, hlm 77

¹¹⁹ *Ibid*, hlm 79

¹²⁰ *Ibid*, hlm 80

¹²¹ *Ibid*, hlm 82

¹²² *Ibid*, hlm 85

¹²³ *Ibid*, hlm 87

¹²⁴ *Ibid*, hlm 88

¹²⁵ *Ibid*, hlm 90

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Menerapkan Prinsip Musyawarah*

Dalam ijtihad kolektif prinsip musyawarah akan teraplikasikan dengan benar, karena anggota forum ijtihad terlihat saling bertukar pendapat dan mengadu argumentasi serta mencari solusi dari sisi lain sehingga menelurkan pendapat yang disepakati. Prosedur ini sebagai upaya menerapkan makna firman Allah swt. dalam surat *al-Syura* (42) ayat 38 dan surat *Ali Imran* (3) ayat 159 yaitu: **وَأَمْرُهُمْ** (شُورِيٰ بَيْنَهُمْ) (*dan urusan mereka diputuskan dengan bermusyawarah di antara mereka*) **وَشَاعُرُهُمْ فِي الْأَمْرِ** (*dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu*).¹²⁶

2. *Ijtihad Kolektif lebih seksama dan Akurat.*

Ijtihad kolektif merupakan sikap saling memberi, saling bekerja sama antara ulama mujtahid dan para pakar dari berbagai disiplin ilmu, sehingga permasalahannya lebih bisa dikuasai, lebih luas cakupan pemahamannya terhadap semua segi. Kedalaman diskusi dan memformulasikan pendapat serta alasan menjadikan proses pengambilan keputusan hukum lebih cermat dan lebih akurat. Pendapat bersama lebih dekat kepada kebenaran dari pendapat individu. Dalam diskusi biasanya muncul poin-poin krusial yang tak pernah terpikirkan dan inilah nilai positif dari musyawarah.

Struktur yang dikembangkan para sahabat Nabi saw. dalam berijtihad terhadap aneka permasalahan sangat diwarnai dengan syura/musyawarah untuk mendapat hasil kesepakatan. Kebiasaan yang dijalankan ketika muncul masalah yang tak ada nashnya dalam al-Qur'an dan al-Sunnah adalah dengan

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 77-78

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengumpulkan para ulama (tokoh) dan orang-orang terbaik diantara mereka untuk melakukan musyawarah. Bila mendapatkan kesepakatan maka hasil kesepakatan itulah hukumnya. Misalnya kebiasaan yang dilakukan Umar Ibn Khathhab ketika mengumpulkan para sahabat untuk membahas pembagian hasil bumi Irak dan wilayah taklukan. Pendapat mereka berakhir dengan kesepakatan untuk membiarkan tanah itu tetap berada di tangan penduduknya dan tidak membaginya sebagai *ghanimah* kepada para pasukan kaum muslimin.¹²⁷

3. *Ijtihad Kolektif Menggantikan Posisi Ijma'*

Di antara para sahabat Nabi saw. tidak ada perbedaan pendapat untuk menjadikan *Ijma'* sebagai salah satu dasar dari hukum syariat yang disepakati. Mereka hanya berbeda pendapat tentang kemungkinan untuk menerapkan *ijma'*. Artinya, mensosialisasikan *ijtihad kolektif* dapat mengisi kekosongan akibat tidak adanya *ijma'*, karena hukum yang dihasilkan oleh kesepakatan ulama mayoritas memiliki kekuatan dan kecermatan yang lebih dekat kepada *ijma'*, sebab *ijma'* itu didefinisikan sebagai kesepakatan seluruh mujtahid dari umat Muhammad saw. terhadap hukum syariat pada masa tertentu sesudah Nabi saw. wafat. Walaupun ada yang berpendapat bahwa *ijma'* yang sempurna tidak akan pernah terwujud lagi dalam masalah aktual, seperti halnya tidak boleh menjual *ummul walad*. Meskipun ada yang berpendapat *ijtihad kolektif* itu sebagai *ijma'* yang tidak sempurna. Karena ada yang membagi *Ijma'* kepada yang *sempurna* yang melibatkan semua mujtahid; dan yang *tidak sempurna* (), dimana kesepakatannya melibatkan sebagian besar mujtahid saja; yang dikenal dengan

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 79-80.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ijtihad kolektif. Jenis *Ijma'* inilah yang dilakukan Khalifah Abu Bakar, yang melibatkan para ulama dalam memusyawarahkan berbagai masalah hukum dan administrasi pemerintahannya.¹²⁸

4. *Ijtihad Kolektif Mengatur Prosedur Ijtihad*

Tradisi ijtihad sudah dimulai sejak zaman Nabi saw. yang dilakukan oleh para sahabat. Kemudian tradisi tersebut terus berlangsung, hingga pertengahan abad ke empat hijriyah sampai adanya seruan yang mengatakan pintu ijtihad ditutup. Seruan itu muncul karena timbulnya banyak percekatan, kesalahpahaman dan penyimpangan yang dilakukan oleh yang memberlakukan ijtihad individu dan melenyapkan ijtihad kolektif.

Oleh karena itu merupakan keharusan bagi yang mempunyai semangat untuk meneruskan tradisi berijtihad dengan struktur ijtihad kolektif. Karena ijtihad yang biasa dilakukan para sahabat dalam memecahkan masalah-masalah yang rumit dan berkaitan dengan orang banyak adalah ijtihad kolektif. Pada masa keemasan ijtihad ditandai dengan sikap ijtihad individualisme, sehingga makin berkembanglah ilmu fiqh. Akan tetapi ketika kedaulatan Islam melemah, otoritasnya menyusut ijtihad ilmu fiqh kehilangan arahnya, orang-orang non mujtahid menyusup ke barisan mujtahid yang mengakibatkan sejumlah fatwa yang dikeluarkan penuh dengan desakan kepentingan dan ambisi pribadi, sehingga ulama mengkhawatirkan sikap dan keadaan yang serampangan ini dengan mengeluarkan fatwa *menutup pintu ijtihad*. Namun sikap ini berakibat lain yaitu munculnya sikap taklid dan fanatismen sehingga semangat berijtihad menjadi

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 80-83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

stagnan. Oleh sebab itu tindakan yang harus segera diambil adalah mengembalikan posisi ijihad ke tangan kelompok atau kolektif.¹²⁹

5. Ijtihad Kolektif Melindungi Ijtihad dari Berbagai Ancaman

Ijtihad berada dalam fungsi optimal ketika diterapkan nilai kebersamaan. Ketika sesudah ijihad berubah menjadi kegiatan individu makin banyak hasil yang tidak jelas, sehingga memaksa tradisi ini ditutup. Tradisi ijihad sangat perlu, namun diaplikasikan secara individu sehingga dikhawatirkan mengalami nasib seperti dulu, karena banyak yang merasa mampu sehingga dikenakan baju ijihad dengan mengeluarkan pendapatnya sebagai hasil ijihad, pada hal ia tidak memiliki kapasitas untuk itu.

Di samping itu, dikhawatirkan muncul ancaman lain, seperti orang yang menjual agama dengan menerbitkan buku-buku fatwa dusta. Untuk mengantisipasinya adalah dengan cara mengeluarkan fatwa dalam bentuk kolektif. Secara prinsip ijihad individu tidak dilarang malah merupakan kewajiban untuk menyatakan hasil ijihadnya.¹³⁰

6. Ijtihad kolektif sebagai Solusi Permasalahan Baru

Dalam suasana perkembangan masyarakat kontemporer banyak sekali fenomena dan masalah yang belum terjadi sebelumnya yang tidak bisa dianalogkan dengan permasalahan fiqh yang ada. Inilah yang mendorong dilakukannya ijihad sebagai solusi dengan memberlakukan ijihad kolektif. Ada dua hal yang mendorong ijihad kolektif tersebut. Pertama, munculnya permasalahan umum dimana seluruh masyarakat punya kepentingan untuk

¹²⁹ *Ibid*, hlm. 83-85.

¹³⁰ *Ibid*, hlm. 85-86

mengaturnya yang pengaruhnya menyentuh setiap individu, sehingga permasalahan umum diselesaikan secara kolektif. Kemudian pengkajian secara kolektif memberi jaminan kecermatan dalam memahami masalah yang totalitas dan menampung pendapat secara selektif. Kedua, permasalahan yang muncul kemudian umumnya diliputi berbagai kepentingan dan terkait dengan masalah yang kompleks yang terkait dengan banyaknya disiplin ilmu. Konsekuensinya, kemampuan untuk memahami segala segi keterkaitan permasalahan hanya bisa diselesaikan dengan kebersamaan. Sebab seorang ahli akan kesulitan memahami setiap bidang disiplin ilmu. Untuk keluar dari permasalahan itu adalah dengan ijтиhad kolektif. Misalnya kasus transaksi jual beli saham di pasar bursa.¹³¹

7. *Ijтиhad Kolektif sebagai Upaya untuk Menyatukan Umat*

Sesungguhnya umat harus mengetahui berbagai permasalahan umum dan hukum yang perlu disatukan, dan ijтиhad kolektif adalah sarana untuk merealisasikan persatuan umat itu. Menurut *Abdul Karim al-Khatib* dalam menanggapi masalah ini, “ijтиhad tidak boleh dilakukan secara individu meski memiliki kapabilitas dan profesional yang cukup baik, karena sejarah telah mencatat faktor terbesar dalam perbedaan tasyri’ adalah ijтиhad individu yang membuat pengkotakan pendapat dalam skala kecil dan banyak perselisihan yang merusak kesatuan umat dalam mazhab dan golongan”. Hal yang sama juga diungkapkan oleh oleh *Ali Hasaballah* dan *Abdul Wahab Khallaf*, karena faktor

¹³¹ *Ibid*, hlm. 87-88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

terbesar yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat hukum syariat dalam fiqh adalah ijihad individu.¹³²

Di Indonesia ijihad Kolektif telah dilakukan oleh bermacam-macam organisasi kemasyarakatan, seperti organisasi Muhammadiyah dan N.U, sedangkan ijihad kolektif dalam hal perekonomian syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang telah berperan dan diakui eksistensinya oleh Undang Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

8. Ijihad Kolektif Mewujudkan Sikap Saling Melengkapi

Ijihad kolektif sikap saling melengkapi dalam dua level. Pertama, dari level mujtahid. Hal yang sangat sulit terjadi adalah mencapai level mujtahid *muthlak* pada saat ini, sehingga dengan ijihad kolektif peran ulama terlihat saling melengkapi, sehingga secara totalitas peran mereka menjadi mujtahid *muthlak* di saat-saat tidak ada lahirnya mujtahid *muthlak*, sedangkan mujtahid *juz'i* hampir sulit ditemukan, sehingga posisi ijihad kolektif sangat dinantikan. Kedua, dari Level tema, problema yang dihadapi perlu diselesaikan dengan berbagai disiplin ilmu. Bahkan satu masalah berkaitan dengan berbagai spesialisasi ilmu sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan dan disiplin ilmu lainnya. Mengantisipasi hal itu hanya bisa dilakukan dengan kelompok, karena tidak mungkin sanggup menguasai ilmu syariat dari semua disiplin ilmu, apalagi kehidupan modern menuntut spesialisasi disiplin ilmu secara mendalam. Untuk itu mujtahid harus mendalami spesialisasi setiap cabang ilmu yang terkait yang menjadi kebutuhan

¹³² *Ibid*, hlm. 88-89..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umat saat ini¹³³ karena dianalisis dari berbagai disiplin ilmu yang terkait oleh para pakarnya yang mumpuni.

E. PERAN LEMBAGA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI)

1. Sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Peran Ulama sangat penting bagi umat Islam Indonesia dan pemerintah. Secara organisasi ia dinamakan dengan Majelis Ulama. Di Jawa Barat majelis Ulama pertama didirikan tanggal 12 Juli 1958 yang diketuai oleh panglima Militer Daerah. Pengurus Majelis Ulama Pusat diketuai oleh Kiai Fatah Yasin, sebagai Menteri Penghubung Alim Ulama, dan Mukhlis Rowi Kepala Bagian Rohani Angkatan Darat sebagai Sekretaris. Keberadaannya juga diharapkan oleh pemerintah untuk mendukung programnya. Di Sumatera Barat, Majelis Ulama dibentuk tahun 1966 dengan ketua Datuk Palimo Kayo, sedangkan di Aceh ketua kehormatannya adalah Daud Beureuh pada tahun 1967. Di Sulawesi Selatan di organisasi oleh Panglima Militer Wilayah dengan mengangkat isu pendidikan, ekonomi dan dakwah dalam konperensi pada tahun 1970.¹³⁴

Pada tahun 1975 dibentuk Panitia Persiapan Musyawarah Nasional I setelah di tingkat Propinsi dan Daerah tingkat II majelis Ulama telah dibentuk, yang diketuai oleh Letjen Sudirman dengan penasehat antara lain Prof. Dr. Hamka. Pembentukan organisasi ini bertujuan agar para ulama mempunyai wadah dalam keikutsertaannya dalam mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan

¹³³ *Ibid*, hlm. 90-92.

¹³⁴ Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kafa Publishing, 2008), hlm. 209-210.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

makmur serta rohani dan jasmani sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan GBHN yang diredhai Allah swt. yakni dengan membina dan membimbing umat untuk meningkatkan keimanan dan pengamalan ajaran agama Islam. Munas I yang berlangsung 21-27 Juli 1975 dipilih ketuanya Prof. Dr. Hamka sebagai Ketuanya dengan fungsi yaitu: Pertama, memberi fatwa dan nasehat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya, sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Kedua, memperkuat *ukhuwah* (kerukunan) Islamiyah dan memelihara serta meningkatkan suasana kerukunan dan kesatuan bangsa. Ketiga, mewakili umat Islam dalam konsultasi antar umat beragama. Keempat, menjadi penghubung antara ulama dan *umara* (pejabat pemerintah) dan penerjemah timbal balik guna menyukseskan pembangunan nasional. MUI bersifat koordinasi, konsultatif, informatif dan pengayom, yang tidak berafiliasi pada salah satu golongan politik.¹³⁵

Dalam bidang fatwa misalnya, MUI telah mengeluarkan sejumlah fatwa seperti hukum orang Islam menghadiri upacara perayaan agama lain, penyembelihan hewan secara mekanik, penggunaan pil anti haidh, Islam Jama'ah, Inkarrussunnah, Ahmadiyah serta Syi'ah, perkawinan campuran, talak tiga sekaligus, penyelengaraan panti pijat, bunga bank dan donor mata.¹³⁶

Ulama adalah bentuk jamak dari *alim*, yaitu sosok yang berilmu, berwawasan luas sekaligus sebagai motivator dan pembimbing masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk usaha perbankan syariah. Ulama yang tergabung dalam organisasi Majelis Ulama Indonesia Pusat yang berkompeten untuk

¹³⁵*Ibid*, hlm, 411.

¹³⁶*Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
mata Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengembangkan perbankan syariah membentuk Dewan Syariah Nasional 1999 yang disingkat DSN-MUI.

Lembaga ini hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun 1999. Berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) No. Kep-754/MUI/II/1999 berdirilah Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga fatwa dengan salah satu tugas dan wewenangnya adalah mengeluarkan fatwa. Dengan demikian Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia Pusat untuk menangani masalah yang berkaitan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah, sedangkan produk keuangan syariah adalah produk keuangan yang mengikuti syariah Islam. Organisasi tersebut sebagai lembaga otonom dibawah Majelis Ulama Indonesia yang secara *ex-officio* dijabat oleh Ketua dan Sekretaris MUI. Kegiatannya dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Harian DSN. Keputusan Dewan Syariah Nasional dalam bentuk fatwa itu diawasi pelaksanaannya di lembaga keuangan syariah oleh lembaga yang bernama Dewan Pengawas Syariah (DPS).¹³⁷

2. *Kedudukan, Status dan Keanggotaan serta wewenang DSN MUI*

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia. Lembaga ini membantu pihak terkait seperti Departemen keuangan, Bank Indonesia dan lain-lain dalam menyusun peraturan dan ketentuan untuk

¹³⁷ M. Ichwan Sam (et.al), *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Dewan Syariah Nasional MUI*. (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 12.

lembaga keuangan syariah. Keanggotaannya terdiri dari para ulama, praktisi dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah. Keanggotaan dalam DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti empat tahun.¹³⁸

Tugas Pokok Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) adalah: Pertama. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Kedua, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. Ketiga, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. Keempat, mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.¹³⁹

Adapun wewenang Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah: Pertama mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. Kedua, mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Ketiga, memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga Keuangan Syariah. Keempat, mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri. Kelima, memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan

¹³⁸ *Ibid*, hlm. 13.

¹³⁹ *Ibid*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syariah Nasional. Keenam, mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.¹⁴⁰

3. *Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional*

Adapun Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN. Kedua, melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan. Ketiga, setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.¹⁴¹

F. PROSES LAHIRNYA FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI)

Proses dan mekanisme kerja yang ditempuh oleh Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN MUI dalam mengeluarkan sebuah fatwa sebagaimana telah ditentukan dalam Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 01 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PD DSN MUI), sebagai berikut: *Pertama*, Badan Pelaksana Harian menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan ataupun pertanyaan ditujukan kepada sekretariat Badan Pelaksana Harian. *Kedua*, sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm. 14.

¹⁴¹ *Ibid*, hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ketua. *Ketiga*, Ketua Badan Pelaksana Harian bersama anggota dan staf ahli selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan/usulan. *Keempat*, Ketua Badan Pelaksana Harian selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam Rapat pleno Dewan Syariah Nasional untuk mendapat pengesahaan. *Kelima*, fatwa atau memorandum Dewan Syariah Nasional ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional.¹⁴²

Dengan demikian bahwa DSN berkewajiban mengeluarkan fatwa terhadap produk dan jasa keuangan, dan menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah di dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan kegiatan sektor keuangan pada khususnya, dalam kegiatan usaha bank, asuransi dan reksadana serta mengawasinya sehingga dapat mengusulkan kepada yang berwenang untuk mengambil tindakan ketika peringatannya tidak diindahkan.

Berdasarkan pasal 32 Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa DPS wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki Usaha Unit Syariah (UUS). Dewan Pengawas Syariah tersebut diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas memberi nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.¹⁴³

Adapun Tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah: Pertama, melakukan pengawasan secara priodik pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

¹⁴² M. Ichwan Sam (et.al), *Ibid*, hlm. 4-5

¹⁴³ Purwosilo (et.al), *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014), hlm. 651.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

yang berada di bawah pengawasannya. Kedua, berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional. Kedua, melaporkan perkembangan produk dan operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran. Ketiga, merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pengawasan Dewan Syariah Nasional (DSN).¹⁴⁴ Pelaksanaan prinsip syariah di perbankan syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Jumlah Anggota Dewan pengawas Syariah di Bank Umum Syariah paling kurang dua orang atau paling banyak 50% dari jumlah anggota Direksi. Sedangkan jumlah anggota DPS di BUK yang memiliki UUS maupun di BPRS paling kurang dua orang atau paling banyak 3 orang. DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS dan DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada empat lembaga keuangan syariah lainnya.

Adapun tugas DPS di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mencakup dua hal, pertama, untuk melakukan pengawasan terhadap produk dan aktifitas baru di BPRS. Kedua, Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawas melakukan pengawasan atas beroperasinya prinsip syariah di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya.¹⁴⁵

¹⁴⁴ *Ibid.* Hlm. 6.

¹⁴⁵ Anonimous, *Booklet Perbankan Indonesia*, (Otoritas Jasa Keuangan, Edisi Maret 2014) hlm 82.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dengan demikian Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi pimpinan Usaha Unit Syariah dan pimpinan kantor Cabang Syariah mengenai hal yang terkait dengan aspek syariah, di samping sebagai mediator antara bank dan DSN, serta berkewajiban melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan produk dan jasa bank yang memerlukan kajian dan fatwa DSN. sekurangnya setahun sekali.

Sumber Dana dan Pertanggungjawaban Pembiayaan Dewan Syariah Nasional, yaitu:

1. Dari bantuan pemerintah, seperti menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan sumbangan masyarakat.
2. Dari iuran bulanan setiap Lembaga Keuangan Syariah yang ada.
3. Dana dan sumbangan yang diterima dan dipertanggungjawabkan kepada Majelis Ulama Indonesia.¹⁴⁶

Sebelum membahas proses penyerapan fatwa menjadi regulasi penulis terlebih dahulu mengemukakan bagaimana proses penyusunan fatwa oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam menetapkan standar operasional dan prosedur penyusunan fatwa, yaitu:

Pertama, masalah diajukan oleh pihak industri seperti masyarakat perbankan atau regulator seperti pihak BI, atau Kementerian Keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN-MUI. Lalu masalah tersebut dianalisis oleh Kelompok Kerja (POKJA) yang relevan dengan cara melakukan langkah kegiatan seperti:

¹⁴⁶ *Ibid*, hlm. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) *Case hearing* dengan pemohon;
- 2) Melakukan klarifikasi dengan pihak terkait;
- 3) Dibuat draft formulasi masalah;
- 4) Masalah dikonfirmasikan dengan pihak terkait;
- 5) Disusun formulasi masalah

Kedua, Formulasi masalah disampaikan oleh Kelompok Kerja (POKJA) ke

BPH DSN-MUI yang selanjutnya dilakukan kegiatan:

- 1) Melakukan kajian hukum berupa: analisis terhadap dalil dan analisis terhadap *Aqwal Ulama*;
- 2) *Industry and regulatory hearing* (dengar pendapat dengan pemohon dan regulator)
- 3) Draft formulasi solusi;
- 4) Konfirmasi kepada regulator;
- 5) Menyusun draft fatwa.

Ketiga, Draft fatwa DSN-MUI disampaikan ke Pleno DSN MUI untuk dilakukan sidang Pleno dengan rangkaian kegiatan, yaitu:

- 1) Presentasi draft fatwa oleh BPH DSN-MUI,
- 2) Tanggapan Pleno dari umum dan khusus,
- 3) Penyempurnaan draft fatwa.
- 4) Melakukan harmonisasi dengan fatwa dan regulasi lain,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- 5) Persetujuan fatwa. Pada umumnya dalam hal ini pihak regulator mengajukan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dalam rangka mengembangkan produk dan instrumen investasi.¹⁴⁷

Dengan demikian dapat dipahami bahwa keberadaan lembaga DSN sebagai lembaga *ijithad kolektif atau Jama'i* yang digambarkan oleh struktur organisasi tersebut dengan susunan kepengurusan DSN-MUI priode 2010-2015.¹⁴⁸

¹⁴⁷ *Hasil wawancara penulis dengan Narasumber Anggota BPH DSN-MUI Priode 2010 – 2015* yaitu: Jaih Mubarok, pada hari Rabu tgl 11 Maret 2015.

¹⁴⁸ BPH DSN dan Pimpinan serta Anggota Pleno sebagai Mujtahid Jama'i (kolektif), yaitu:

**BADAN PELAKSANAAN HARIAN
DEWAN SYARIAH NASIONAL
(BPH DSN-MUI)
MASA BAKTI 2010 – 2015**

Ketua	:	K. H. Ma'ruf Amin
Wakil Ketua	:	Dr. H. M. Anwar Ibrahim
		Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA
		Ir. H. Adiwarman A. Karim, MBA, MAEP
Sekretaris	:	Drs. H. M. Ichwan Sam
Wkl. Sekretaris	:	Drs. Zainuttauhid Sa'adi, M.Si
Wkl. Sekretaris	:	Dr. Hasanudin, M.Ag
Wkl. Sekretaris	:	H. Kanny Hidayah, SE, MA
Bendahara	:	Dr. Ir. HM. Nadratuzaman Hosen, M.Ec

Anggota Kelompok Kerja Perbankan dan Pegadaian :

1. H. Cecep Maskanul Hakim, M.Ec
2. H. Ikhwan A. Basri, MA, M.Sc
3. Dr. H. Setiawan Budi Utomo, Lc
4. Dr. Oni Sahroni, MA
5. Prof. Drs. H.M. Nahar Nahrawi, SH, MM

Anggota Kelompok Kerja Asuransi dan Bisnis :

1. Dr. H. Endy M. Astiwara, MA, AAAIJ
2. Drs. H. Aminudin Yakub, MA
3. Priyono, SE
4. Ir. Agus Haryadi, AAAIJ, FIIS, ASAI
5. Amin Musa, SE
6. Drs. H. Moh. Hidayat, MBA, MBL

Anggota Kelompok Kerja Pasar Modal dan Program :

1. M. Gunawan Yasni, SE. Ak, MM
2. Muhammad Touriq, SE, MBA
3. Iggi H. Ahsien, SE
4. Prof. Dr. Jaih Mubarok, SE, MH, M. Ag
5. Dr. Yulizar Jamaludin Sanrego, MA

**PIMPINAN DAN ANGGOTA PLENO
DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI)
MASA BAKTI 2010 - 2015**

Ketua	:	Dr. K.H. M.A. Sahal Mahfudh
Ketua Pelaksana	:	K.H. Ma'ruf Amin
Wakil Ketua	:	Prof. Dr. H.M. Din Syamsudin, MA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakil Ketua	: Prof. Dr. H. Umar Shihab
Wakil Ketua	: Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM
Wakil Ketua	: Prof. Dr. K.H. Didin Hafidudin, MS
Sekretaris	: Drs. H.M. Ichwan Sam
Wakil Sekretaris	: Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si
Wakil Sekretaris	: Dr. Hasanudin, M.Ag
Anggota :	<ol style="list-style-type: none">1. Prof. K.H. Ali Yafie2. Prof. Dr. K.H. Tolchah Hasan3. Drs. H. A. Nazri Adlani4. Drs. H. Amidhan5. Dr. H. Anwar Abbas, MM, MA6. Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo7. Prof. Dr. H. Hasanudin AF8. Dr. Subarjo Joyosumarto9. H. Karnaen A. Perwataatmadja, MPA, FIIS10. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar11. Dr. H.M. Syafi'i Antonio, M. Ec12. Dra. Hj. Mursyidah Thahir, MA13. Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya, MA14. Dr. H. A. Fattah Wibisono, MA (alm.)15. Prof. Dr. K.H. Ali Mustafa Yaqub, MA16. Dr. H. Sayuti Anshari Nasution, MA17. Dr. H. Jafril Khalil, MLC, FIIS18. Prof. Dr. H. Achmad Satori Ismail19. Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah20. Dr. Hj. Umi Husnul Khatimah, MA21. Dra. Hj. Siti Ma'rifah, SH, MM22. Abuya K.H. Saifuddin Amsir, MA23. Ir. Isa Rachmatarwata, M. Math24. Drs. M. Ihsanuddin, MM25. Etty Retno Wulandari26. H. Muh. Taufik Ridlo, Lc, MA27. Dr. Mulya E. Siregar28. Dahlan Siamat, SE, MM29. M. Jusuf Wibisana30. Dr. H. Rahmat Hidayat, SE, M31. Ir. H. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS32. Agustianto Mingka, MA33. Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si34. H.M. Cholil Nafis, LC, Ph.D35. Dr. K.H. Ahsin Sakho Muhamad36. Dr. H. Asrorun Ni'am Sholeh

Lihat juga: Ichwan Sam (et.al), *Himpunan Fatwa keuangan Syariah*, Surabaya: Erlangga, hlm 26-28.